

**STUDI KOMPARASI PANDANGAN HASBI ASH-SHIDDIEQY
DAN UMAR HUBEIS TENTANG BANK ASI**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

MISBACHUSSURUR

NIM. 1917304034

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Misbachussurur
NIM : 1917304034
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "Studi Komparasi Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis Tentang Bank ASI" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Selasa 20 Juni 2023

Saya yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TRAPEZ' and '3AAKX475406855'. To the left of the stamp is a vertical yellow and red stamp with the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN'.

Misbachussurur

NIM. 1917304034


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

STUDI KOMPARASI PANDANGAN HASBI ASII-SHIDDIEQY DAN UMAR HUBEIS TENTANG BANK ASI

Yang disusun oleh **Misbachussurur** (NIM. 1917304034) Program Studi **Perbandingan Madzhab**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 27 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supriyati, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Selasa 20 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Misbachusurur
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan dan koreksi, maka melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa:

Nama : Misbachussurur
NIM : 1917304034
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah
Judul : STUDI KOMPARASI PANDANGAN HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN UMAR HUBEIS TENTANG BANK ASI

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, Selasa 20 Juni 2023

Luqman Rico Khashoggi, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19861104 201903 1 008

STUDI KOMPARASI PANDANGAN HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN UMAR HUBEIS TENTANG BANK ASI

ABSTRAK
MISBACHUSSURUR
NIM. 1917304034

**Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Pandangan Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang bank ASI” ditulis berdasarkan latar belakang perbedaan pendapat Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang bank ASI. Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa operasional bank ASI diperbolehkan, sedangkan Umar Hubeis mengatakan bahwa operasional bank ASI dilarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang bank ASI dan dasar hukumnya, untuk mengetahui bagaimana analisis istinbāt hukum yang dilakukan oleh Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis dalam menetapkan hukum bank ASI.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu perolehan data atau informasi yang diperlukan serta untuk menganalisis suatu permasalahan melalui sumber kepustakaan. Metode analisis data menggunakan strategi analisis data komparatif untuk tujuan menganalisis kesimpulan akhir menggunakan metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan dan persamaan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku karya dari Hasbi ash-Shiddieqy yang berjudul *Kumpulan Soal Jawab* dan buku karya Umar Hubeis yang berjudul *Fatawa*.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap studi komparasi pandangan Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang bank ASI. Menunjukkan bahwa kedua tokoh sama-sama kuat dengan argumen masing-masing. Persamaan dari kedua tokoh tersebut yaitu berpendapat bahwa bank ASI dapat mengacaukan nasab/ keturunan. Perbedaan dari Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan bahwa ibu menyusui yang memberikan ASI ke bank ASI tidaklah haram. Sedangkan Umar Hubeis berpendapat bahwa bank ASI tidak boleh beroperasi karena dapat tercampur ASI orang lain dan tidak diketahui sehingga dapat berisiko serta merusak nasab/ keturunan. Namun, walaupun begitu alasan yang melatarbelakangi pendapat keduanya tersebut juga perlu kita pahami secara rasional-argumentatif.

Kata Kunci: *Bank ASI, Hasbi Ash Shiddieqy, Umar Hubeis*

MOTTO

"Sapa wani rekasa, bakal nggayuh mulya."

(Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti akan meraih
kemuliaan)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik

			di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	ain	◌	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
َ...و	Fathah danwau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

Transliterasi untuk *ta'* marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta'* marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “*t*”.

2. *Ta'* marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “*h*”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta'* marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'* marbutah itu ditransliterasikan dengan “*h*”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : الرَّجُلُ *ar-rajulu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah.

Contoh : الْقَلَمُ *al-qalamu*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat atas penciptaan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan kehadiran-Nya kita bisa menjadi lebih baik serta membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya kelak di akhirat, amin. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“STUDI KOMPARASI PANDANGAN HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN UMAR HUBEIS TENTANG BANK ASI”**.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai ke ikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai silaturrahi kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.A., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak sekali membantu urusan mahasiswa selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta bapak Diswan dan ibu Kaidah yang senantiasa memberikan doa dengan tulus, memberikan dukungan, motivasi, moral, materil, serta selalu meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan bapak dan ibu.
10. Kepada keluarga besar grup Hadroh Pashopati Banyumas, serta teman-teman Seventen dan teman-teman Pohon Jati yang telah mendidik dan membentuk penulis menjadi sosok yang bisa bermanfaat di masyarakat dan yang memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
11. Keluarga besar jurusan Perbandingan Mazhab terkhusus angkatan 2019, sahabat-sahabatku, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Terimakasih sudah mendukung saya hingga bisa seperti ini. Semoga persaudaraan kita selalu terjaga dan tetap selalu menjaga tali silaturahmi.

12. Kawan-kawan KKN Kelompok 26 dan kawan-kawan PPL PN Purworejo yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ilmiah yang telah ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.

13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih sebesar-besarnya selain hanya doa, semoga amal baik dan keikhlasan yang telah kalian berikan akan tercatat sebagai amal baik yang diridhoi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang setimpal dengan menyadari adanya berbagai kekurangan. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, Selasa 20 Juni 2023

Misbachussurur

NIM. 1917304034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II : GAGASAN PEMBENTUKAN BANK ASI

A. Air Susu Ibu (ASI).....	19
1. Pengertian Air Susu Ibu (ASI).....	19
2. Komposisi Air Susu Ibu (ASI).....	20
3. Tahapan Pembentukan ASI.....	23
4. Jenis ASI.....	25
5. Dasar Hukum Pemberian Air Susu Ibu (ASI).....	25
6. Manfaat Air Susu Ibu (ASI).....	31
B. Bank ASI.....	34
1. Pengertian Bank ASI.....	34
2. Sejarah Bank ASI.....	36
3. Faktor Berdirinya Bank ASI.....	40
4. Prosedur Pendonoran dan Pengambilan Air Susu Ibu di Bank ASI.....	43
5. Dampak Pendirian Bank ASI.....	46
6. Pandangan Para Ulama Terhadap Bank ASI.....	47
C. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Islam.....	51

BAB III : BIOGRAFI TM. HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN UMAR HUBEIS

A. Biografi TM. Hasbi ash-Shiddieqy

1. Biografi TM. Hasbi ash-Shiddieqy.....	61
2. Pendidikan TM. Hasbi ash-Shiddieqy.....	64
3. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Hasbi ash-Shiddieqy.....	70
4. Karya-karyanya.....	78

B. Biografi Umar Hubeis

1. Biografi Umar Hubeis.....	79
2. Pendidikan Umar Hubeis.....	83
3. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Umar Hubeis.....	84
4. Karya-karyanya.....	84

BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN HASBI ASH-SHIDDIEQY

DAN UMAR HUBEIS TENTANG HUKUM BANK ASI


A. Pandangan Hasbi ash-Shiddieqy tentang Hukum Bank ASI.....	91
B. Pandangan Umar Hubeis tentang Hukum Bank ASI.....	93
C. Analisis Komparasi Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Pandangan Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang Hukum Bank ASI.....	96

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pendapat Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang bank ASI



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Ujian Seminar Proposal

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian BTA-PPI

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Aplikom



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia beberapa tahun terakhir, Islam telah dikaji dan dipahami secara menyeluruh. Para cendekiawan muslim tidak hanya mengenal Islam dalam hukum saja, melainkan juga pemikiran dalam bidang Islam lainnya. Seperti teologi dan filsafat Islam, keterbukaan memahami Islam dari segala bidang menyadarkan umat Islam akan adanya pemikiran keislaman yang telah dikaji dan dikembangkan oleh para pemikir Islam terdahulu. Pemahaman Islam ini juga mengingatkan umat Islam akan adanya hubungan antara satu bidang keislaman dengan bidang keislaman lainnya.

Masyarakat di Indonesia telah dibuat bingung dengan adanya bank ASI, dikarenakan masyarakat tidak mengetahui bahwa di dalam bank ASI, pendonor ASI tidak mengetahui siapa saja yang telah meminum air susunya dan juga sebaliknya untuk sang penerima ASI tidak mengetahui air susu siapa saja yang telah diminum, dikarenakan operasional bank ASI tidak dapat ditentukan antara pendonor dan penerima ASI. Maka ditakutkan akan tersebar perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam karena akan mengakibatkan kekacauan dalam nasab/keturunan akibat banyaknya saudara sesusuan yang diharamkan menikahi mereka ketika dewasa nanti.

Dari segi medis, pendirian bank ASI sudah sangat bermanfaat dan telah banyak dimanfaatkan serta dikembangkan di luar negeri. Salah satu dokter sekaligus dosen yaitu Dr. Gambiro, guru besar fakultas kesehatan masyarakat

Universitas Indonesia adalah orang pertama kali yang mengusulkan pendirian bank ASI di Indonesia.¹

Hukum yang mengatur praktik menyusui oleh ibu-ibu menyusui telah dibahas oleh para ulama salaf sebelumnya jauh sebelum bank ASI dikenal luas. Menurut Sirah Rasulullah bahwa Nabi Muhammad SAW disusui pada usia menyusui oleh seorang wanita bernama Halimah Binti Abi Zu'aib as-Sa'diyah. Kebiasaan ibu menyusui ini sudah ada, terutama pada saat itu karena kendala keuangan. Beberapa negara Arab, para ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya akan mencari bayi orang kaya yang ingin disusui dengan imbalan upah yang dijanjikan jika terjadi kelaparan.

Sesungguhnya Allah SWT telah membedakan manusia dari semua makhluk hidup lainnya untuk memuliakan mereka. Nikmat Allah SWT yang luar biasa bagi manusia sungguh luar biasa. Nikmatnya nutrisi yang diberikan Allah SWT untuk kita saat kecil, khususnya melalui air susu ibu (ASI). Salah satu kenikmatan tersebut, setiap anak yang baru lahir memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh ibunya, termasuk mendapatkan air susu ibu (ASI) yang cukup.

Bayi kini memiliki kebutuhan mendasar akan air susu ibu (ASI). Namun, tidak semua ibu memberikan ASI yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Salah satunya adalah faktor kesehatan, seperti ibu pengidap HIV yang tidak bisa menyusui anaknya karena takut virus tersebut menyebar.

¹ Umar Hubeis, *Fatawa* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1979), hlm. 341.

Kedua, konflik keluarga sehingga ibu tidak mau mengurus anaknya dan lebih untuk meninggalkannya.

Akibatnya, beberapa ibu yang menghasilkan banyak ASI menyumbangkannya kepada ibu-ibu lain yang membutuhkan untuk bayinya. Selain perorangan, ada sebuah kelompok yang berupaya membantu mengatasi masalah kekurangan air susu ibu (ASI), khususnya bagi ibu-ibu yang kekurangan ASI untuk bayinya. Hal ini juga bisa membuat maraknya jual beli karena ini (ASI).²

Dalam Islam, salah satu hak anak yang harus dijunjung tinggi oleh orang tua adalah hak atas air susu ibu (ASI). Selain itu juga seorang ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada ibu secara sah sebagai akibat dari perintah ibu untuk menyusui bayinya sampai mencapai usia dua tahun. Bahkan jika bayi belum berusia dua tahun, kedua orang tua dapat menyepakati waktu untuk menyapihnya. Bahkan Islam telah mempermudah keluarga yang menghadapi tantangan ketika harus menyusui untuk membayar wanita lain untuk menyusui anak mereka. Pada hakikatnya, Islam menghargai kemampuan seorang ibu untuk menyusui anaknya serta nyawa seorang anak. Adanya firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2) 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ...

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...³

² Sunardi, *Ayah Beri Aku ASI* (Solo: Aqwa Medika. Cet. I, 2008), hlm. 48.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidaya, 2019), hlm.

Ayat di atas menjelaskan bahwa para ibu supaya menyusui anak-anaknya dengan sempurna yaitu dua tahun penuh dan boleh menambah waktu menyusui lebih dua tahun, jika ada kebutuhan yang menuntut. Misalnya anak tidak berselera makan, atau sebab yang lain. Jika ada kebutuhan yang menuntut maka tidak mengapa.⁴

Dalam permasalahan ini, ulama terbagi dalam penafsiran ayat di atas. Menurut mazhab Syafi'i, menunjukkan bahwa kewajiban seorang ibu adalah menyusui anaknya. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah menyusui yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 23 adalah sunnah (anjuran) bukan kewajiban. Karena air susu ibu (ASI) biasanya lebih baik untuk anaknya sendiri daripada air susu ibu (ASI) wanita lain, maka Allah SWT memerintahkan atau menasehati para ibu-ibu untuk menyusui bayinya dahulu.⁵

Definisi *radā'ah* sendiri menjadi sumber ketidaksepakatan di antara para ulama tersebut. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa *radā'ah* adalah ketika bayi menghisap puting susu wanita. Namun menurut mazhab Maliki, *radā'ah* mengacu pada masuknya air susu wanita ke dalam tubuh sebagai nutrisi. Menurut mazhab Syafi'i, *radā'ah* adalah ketika air susu wanita masuk ke dalam perut bayi. Sebaliknya, mazhab Hanabilah mendefinisikan *radā'ah* sebagai anak di bawah usia dua tahun yang mengkonsumsi susu atau menyusu puting susu ibu. Menurut definisi ini, hanya mazhab Hanabilah yang menganggap menyusui

⁴ Bahraen Raehanul, *Fiqih Kesehatan Wanita* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2017), hlm. 11-13.

⁵ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2007), hlm. 442.

sebagai menyusui langsung ke ibu, sedangkan ulama mazhab lain tidak. Menyusui dapat mengarah pada hubungan mahram. Mayoritas ulama lebih menekankan pada hubungan mahram yang dihasilkan dari air susu ibu yang masuk ke dalam perut bayi.⁶

Dari penjelasan diatas dalam sebuah riwayat yang banyak di pakai oleh mayoritas ulama yang menjelaskan tentang air susu ibu (ASI). Menurut HR. Abu Dawud dijelaskan bahwa :

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَثْبَتَ اللَّحْمَ

Tidak termasuk menyusui kecuali susu yang membentuk tulang dan menumbuhkan daging. (HR. Abu Dawud).⁷

Hadis ini terkait dengan kisah Sahlah binti Suhail (istri Abu Hudzaifah) ketika Salim bin Ma'qil (bekas budak Sahlah yang diangkat anak oleh Abu Hudzaifah) sudah beranjak dewasa dan sering masuk ke rumah mereka, kemudian mereka merasa tidak enak dengan keberadaan Salim, karena anak angkat tetap bukan mahram bagi ibu angkatnya. Maka Rasulullah SAW menyuruh Sahlah untuk menyusui Salim supaya menjadi anak susuannya dan ini adalah kekhususan bagi Sahlah ketika menyusui Salim yang sudah dewasa, karena batas umurnya adalah 2 tahun. Kemudian beliau Rasulullah bersabda:

⁶ Dewi Sukmanila Sayska, "Hukum Bank ASI (Air Susu Ibu) dalam Islam", www.tafsiralquran.com., diakses 23 Desember 2022, Pukul 19.35 WIB.

⁷ Syekh al-Hafiedh Imam Ibnu Hajar al-Ats Qalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Masrap Suhaemi (Surabaya: al-Ikhlash, cet I, 1993), hlm.745.

أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ

Susuilah dia maka dia menjadi haram atasmu (menjadi mahram).(HR. Muslim).⁸

Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat bahwa ASI tidak sah diperjualbelikan, sedangkan mazhab Hambali ada dua pendapat mengenai jual beli ASI. Satu pendapat mengatakan sah (boleh) memperjualbelikan ASI dan satu pendapat lagi tidak sah memperjualbelikan ASI. Alasan tidak sah jual beli ASI menurut ulama yang berpendapat tidak sah karena ASI tidak diperjualbelikan pada adat/kebiasaan. Alasan selanjutnya karena ASI merupakan sama halnya seperti ingus, air mata dan dahak. Ulama yang tidak memperbolehkan bank ASI beralasan bahwa menjual air susu ibu bukanlah hal yang lazim. Selain itu air susu ibu juga termasuk kelebihan daripada anggota tubuh.⁹

Bank ASI sejauh ini hanya menyalurkan ASI dari donor dengan kontrak hibah. Menurut data yang ada, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya sistem jual beli jika permintaan bank ASI meningkat dan kawasan tersebut menjadi tempat usaha dapat beroperasi. Berbagai persoalan tersebut memerlukan tanggapan dari masyarakat sehingga bank ASI praktis tidak berdampak moral maupun hukum bagi umat Islam.

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Masrap Suhaemi (Surabaya: al-Ikhlās, cet 1, 1993), hlm. 743.

⁹ Fathul Anas, "Hukum Jual Beli ASI (Air Susu Ibu)", *www.bangkit media.com.*, diakses pada 29 Januari 2023, Pukul 10.30 WIB.

Di satu sisi, ada ulama kontemporer yang membolehkan dan menentang adanya pendirian bank ASI di Indonesia, yaitu pendapat Hasbi ash-Shiddieqy yang membolehkan adanya bank ASI dan disisi lain ada pula yang menentang yaitu pendapat Umar Hubeis. Menariknya kedua ulama tersebut mempunyai riwayat pendidikan yang sama dan mempunyai guru yang sama yaitu Syekh Ahmad Surkati seorang penggerak dan pembaharu Islam bidang pendidikan di Indonesia khususnya dikalangan modernisasi al-Irsyad.

Pertama, Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat dalam bukunya *Kumpulan Soal Jawab* bahwa ibu menyusui yang memberikan ASI ke bank ASI tidak haram. Ibu menyusui diperbolehkan menyumbangkan ASI ke bank ASI untuk disimpan. Namun, menggunakan susu tersebut pada bayi yang memerlukannya berakibat pada pelanggaran hukum. Hukum *radā'ah* melarang seorang anak menikah dengan saudaranya jika anak tersebut menyusui seorang wanita atau meminum susunya sebanyak lima kali. Terlepas dari kenyataan bahwa anak tersebut tidak mengetahui wanita yang susunya telah dia konsumsi. Apakah air susu dalam itu milik satu orang saja atau dicampur dari beberapa air susu wanita dalam satu toples besar. Maka penggunaan susu simpanan dengan cara demikian tidak dapat dibenarkan secara *syara'*. Jika hanya memberikan susu ke rumah sakit, itu akan disimpan dalam kaleng khusus, diberi nama tertentu dan diberikan kepada seorang anak suatu hari nanti. Jika anak ini meminum susu tersebut lima kali, maka cukup untuk memulai hubungan *radā'ah*.¹⁰

¹⁰ TM Hasbi ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal Jawab*, hlm. 104-105.

Kedua, dalam bukunya yang berjudul *Fatawa Umar Hubeis* memberikan fatwa tentang masalah-masalah fikih sehari-hari yang terjadi pada saat itu. Salah satu fatwanya adalah tentang pendirian operasional bank ASI. Umar Hubeis berpendapat bahwa bank ASI tidak boleh beroperasi karena memiliki banyak ASI yang tercampur dan tidak diketahui akan membuat keadaan menjadi lebih membingungkan dan berisiko. Umar Hubeis juga menyampaikan keresahan dan ketakutan akan keberadaan operasional bank ASI yang dapat mengganggu nasab/keturunan. Pada akhir tulisannya,¹¹ Umar Hubeis menyatakan operasional bank ASI lebih berisiko karena banyaknya ibu-ibu yang saling mencampur ASI. Kekhawatiran Umar Hubeis ini bisa dibilang wajar karena masyarakat saat itu belum terlalu mengenal bank ASI dan menilai bank ASI merupakan produk Barat yang tidak memperhatikan norma-norma agama, khususnya Islam.¹²

Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba memberikan pandangan mengenai permasalahan bank ASI melalui pendapat kedua ulama kontemporer tersebut yaitu Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis mengenai bank ASI di Indonesia. Sedangkan bank ASI merupakan masalah yang sudah lama dan akhir-akhir ini muncul kembali di kalangan masyarakat, dengan adanya rancangan pendirian bank ASI di Indonesia. Kegelisahan masyarakat dengan adanya rancangan pendirian bank ASI di Indonesia, apakah dapat merusak nasab/keturunan.

¹¹ Umar Hubeis, *Fatawa*, hlm. 340.

¹² Umar Hubeis, *Fatawa*, hlm. 296.

Deskripsi diatas nampak bahwa kedua ulama tersebut mempunyai pandangan yang berbeda tentang adanya operasional pendirian bank ASI dan metode *istinbāt* hukum yang dipakai dengan adanya bank ASI. Maka hal ini menjadi latar belakang permasalahan yang akan diangkat dalam penyusunan skripsi. Sehingga atas dasar ketidak sepahaman ini peneliti bermaksud untuk meneliti dan mengkaji tentang “Studi Komparasi Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis Tentang Bank ASI”.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan apa yang peneliti sampaikan tentang latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana sebenarnya pandangan ulama kontemporer tentang adanya operasional bank ASI dan metode *istinbāt* hukumnya, sehingga mengkomparasikan pendapat Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang adanya bank ASI. Hal ini karena kajian dan topik yang dibahas merupakan isu yang signifikan yang potensial di Indonesia. Untuk menghindari kesalahpahaman, akan dijelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian studi “komparasi pandangan Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang bank ASI”. Peneliti kemudian menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi, antara lain:

1. Bank ASI

Bank ASI (*Human Milk Bank*) adalah tempat penyaluran dan penyimpanan ASI untuk kemudian didistribusikan kepada ibu yang tidak dapat menyusui, mengacu pada metode pemberian ASI kepada bayi yang tidak prematur atau non-prematur tetapi ibunya tidak memiliki ASI yang

cukup atau tidak dapat menyusui karena alasan apa pun.¹³ Praktik yang selama ini ditindaklanjuti oleh bank ASI umumnya menerima ASI dari pendonor atau pemilik, yaitu ibu yang kelebihan ASI, bagi ibu-ibu yang sehat dan mendonorkan ASI ke bank ASI agar tidak bercampur dengan bakteri. Biasanya ASI disimpan dalam wadah plastik atau di lemari es.¹⁴

2. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy adalah seorang cendekiawan, ahli tafsir al-Qur'an, ahli hadits, akademisi Indonesia dan salah satu murid dari ash-Sheikh Ahmad as-Surkati al-Ansari. Lahir di Lhokseumawe, Aceh. Pada 10 Maret 1904 dan meninggal pada 9 Desember 1975. Salah seorang ulama modern yang secara konsisten menyelaraskan hukum fikih dengan kebutuhan kontemporer, khususnya di Indonesia. Hasbi ash-Shiddieqy juga mencoba memunculkan pandangan baru terhadap hukum-hukum fikih yang diwariskan para mujtahid di masa lalu sekaligus. Salah satu bukunya yang berjudul *Kumpulan Soal Jawab* yang membahas hukum operasional bank ASI dan memuat salah satu gagasannya.¹⁵

3. Umar Hubeis

Ustadz Umar bin Salim Hubeis lahir di Batavia (Jakarta) pada tanggal 22 Syafar 1322 (8 Mei 1904 M - 2 Oktober 1979 M). Ia mengajar di Madrasah al-Mu'allimin al-Irsyad Jakarta dan praktik mengajar dibawah

¹³ Awan Fanani, "Bank Air Susu Ibu Dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Ishraqi: Jurnal Pemikiran Original (reflektif) dan Resensi*. Vol. X, no. 1. 2012, 80-85.

¹⁴ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, cet v, 2003), hlm. 120.

¹⁵ Nouruzzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 2001), hlm. 3.

bimbingan guru beliau, ash-Syekh Surkati al-Ansari. Umar Hubeis adalah seorang mujahid muslim dari Indonesia yang piawai dalam menyampaikan fatwa baik dalam topik tradisional maupun kontemporer. Umar Hubeis juga menulis sebuah buku berjudul *Fatawa* di mana dia memberikan fatwa tentang masalah fikih sehari-hari yang umum pada saat itu. Salah satu fatwanya tersebut adalah tentang operasional bank ASI.¹⁶

C. Rumusan Masalah

1. Apa perbedaan dan persamaan pandangan Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang bank ASI ?
2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang bank ASI ?

D. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, yang diturunkan dari konteks dan rumusan masalah di atas :

1. Mengetahui apa perbedaan dan persamaan pandangan Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang bank ASI.”
2. Mengetahui bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang bank ASI.”

¹⁶ Umar Hubeis, *Fatawa*, hlm. 10.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan mengenai komparasi pandangan Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang adanya bank ASI, yang didalamnya akan membahas tentang hukum operasional bank ASI, status nasab/keturunan penerima dan metode *istinbāt* hukumnya. Diharapkan dapat menjadi bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pada khazanah ilmiah para peneliti dan membantu mereka mengembangkan teori-teori ilmiah yang telah mereka pelajari di perkuliahan.
- b. Bagi akademisi, memberikan para akademisi referensi dan ide-ide pemikiran untuk mendukung penelitian masa depan yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan.
- c. Hasil penelitian akan bermanfaat bagi masyarakat karena diharapkan dapat menjawab permasalahan hukum operasional bank ASI, memberikan wawasan dan bermanfaat untuk memperluas pengetahuan di bidang fikih, khususnya hukum *radā'ah*.

F. Kajian Pustaka

Masalah yang diidentifikasi sebagai topik penelitian dibandingkan dalam tinjauan literatur. Untuk mendapatkan data yang akurat dan meninjau penelitian sebelumnya, peneliti berkonsultasi dengan sejumlah makalah ilmiah.¹⁷

Seperti halnya skripsi yang ditulis oleh Desrikanti BK yang berjudul “Konsep al-Radā’ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Empat Ulama Mazhab”. Menurut penelitian, bayi yang mengkonsumsi ASI dari bank ASI tidak dapat menjadi mahram bagi wanita yang memiliki ASI karena haramnya menyusui jika seorang wanita langsung menyusui dengan cara menghisap puting wanita yang memiliki ASI.¹⁸

Kemudian tesis Maria Ulfa yang berjudul “Bank ASI dari Sisi Agama dan Kaitannya dengan Hukum Radā’ah”. Kajian Umar Hubeis ini menunjukkan bahwa pendapat Umar Hubeis tentang larangan mendirikan bank ASI adalah tidak tepat karena ASI yang diperoleh dari bank ASI berasal dari ibu yang tidak diketahui. Dia mengatakan bahwa hal itu akan menyebabkan masalah dengan garis keturunan dan masalah anak-anak. Pandangan Yusuf al-Qaradhawi bertentangan dengan pendapat Umar Hubeis karena Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa pendirian bank ASI dengan maksud menghasilkan keuntungan tidak boleh dilarang. Tulisan ini membantah klaim Umar Hubeis bahwa bank ASI tidak boleh didirikan karena

¹⁷ IAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

¹⁸ Desrikanti BK, “Konsep ar-Radā’ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab”. *Disertasi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014.

setelah dipertimbangkan dengan cermat, alasan yang dikemukakannya tidak relevan. Surat an-Nisa ayat 23 ditafsirkan berbeda-beda oleh beberapa ulama diantaranya terkandung dalam kalimat *arda'na*. Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa cara penyimpanan ASI tidak termasuk dalam hukum *radā'ah* yang dipersengketakan karena pengertian menyusui adalah dengan cara dihisap langsung pada puting payudara. Hal ini berbeda dengan pandangan Umar Hubeis. Ia menegaskan bahwa karena syari'at mengacu pada segala sesuatu yang sampai ke perut selama menyusui, praktik bank ASI termasuk dalam *radā'ah* yang dapat mengakibatkan hubungan antara menyusui dan mahramiyah.¹⁹

Jurnal karya Nurliana yang berjudul “Bank ASI Perspektif Hukum Islam”, dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa donor ASI melalui bank ASI berpotensi menimbulkan hal yang subhat dalam hubungan mahram atau persaudaraan karena sepersusuan. Pendonor hanya sekedar memberikan identitas dirinya secara umum, seperti seseorang yang akan mendonorkan darahnya. Selanjutnya tidak dapat dilacak siapa saja bayi-bayi yang pernah mengkonsumsi ASI-nya, sehingga tidak jelas bagi seseorang siapa bermahram dengan siapa. Akibatnya akan terjadi kelak di kemudian hari seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang ternyata pernah mengkonsumsi ASI dari seorang wanita pendonor ASI yang sama. Bila hal ini terjadi berarti pasangan laki-laki dan perempuan telah menjadi

¹⁹ Maria Ulfa, “Bank ASI Dilihat dari Sisi Agama serta Kaitannya dengan Hukum Radā'ah Studi Terhadap Pendapat Umar Hubeis”. *Tesis*. Jakarta: Institut Ilmu al-Qur'an (IIA), 2016).

saudara, maka haram menikahi mahram yang terjadi akibat ikatan saudara sepersusuan. Inilah bahaya yang nyata dari keberadaan donor ASI yang disimpan di bank ASI.²⁰

G. Metode Penelitian

Peneliti harus mengetahui bagaimana metode penelitian yang jelas untuk menggambarkan, mempelajari, memahami dan menganalisis data yang ada agar penelitian lebih terarah dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini bersifat kualitatif. Atas dasar ini, ada empat pertimbangan penting yaitu jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Perolehan data atau informasi yang diperlukan serta untuk menganalisis suatu permasalahan-permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan. Seperti halnya buku, jurnal, website dan lain-lain yang mana dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer adalah perolehan data secara langsung dari buku para tokoh yang diteliti. Dalam proposal penelitian ini menggunakan buku karya dari Hasbi ash-Shiddieqy yang berjudul *Kumpulan Soal*

²⁰ Nurliana, "Bank ASI Perspektif Hukum Islam". *Al-Himayah: Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. IV, no. 1, 2020, 1-13.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2007), hlm. 3.

Jawab. Maupun dari buku karya Umar Hubeis yang berjudul *Fatawa*.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah informasi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian proposal skripsi sebagai pendukung sumber primer. Sumber sekunder juga memperkuat serta harus relevan dari proposal penelitian ini. Adapun yang dimaksud dari sumber sekunder ini yaitu berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, website dan jenis literatur lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan literatur yang diperlukan dalam penelitian ini, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder seperti dengan mencari dan mengumpulkan kitab-kitab, buku-buku, al-Qur'an, hadits, serta jurnal, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, yaitu mengenai studi komparasi pandangan Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang bank ASI.²²

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini menggunakan strategi analisis data komparatif untuk tujuan menganalisis kesimpulan akhir menggunakan metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian

²² Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Surasin, 1996), hlm. 49.

tentang perbedaan dan persamaan pendapat Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang bank ASI.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan proposal skripsi ini, peneliti membagi penyusunan proposal ini menjadi V (lima) bab dengan rincian sebagai berikut.

Bab pertama merupakan bagian dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bagian penelitian yang berisikan tentang gagasan pembentukan bank ASI meliputi: pengertian ASI, komposisi ASI, tahapan pembentukan ASI, jenis ASI, dasar hukum pemberian ASI dan manfaat ASI. Bank ASI meliputi: pengertian bank ASI, sejarah tentang bank ASI, faktor berdirinya bank ASI, prosedur pendonoran dan pengambilan di bank ASI, dampak pendirian bank ASI, pandangan para ulama terhadap bank ASI dan metode *istinbāt* hukum Islam.

Bab ketiga merupakan bagian penelitian yang berisi biografi Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis meliputi riwayat hidup, yang terdiri dari beberapa sub bab: kelahiran, latar belakang keluarga, pendidikannya, guru-gurunya, murid-muridnya serta karya-karyanya.

Bab keempat merupakan bagian inti penelitian yang berisikan komparasi pandangan Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang hukum bank ASI. Serta argumentasi yang disampaikan oleh masing-masing ulama dan penerapan *istinbāt* hukumnya tentang bank ASI.

Bab kelima yaitu memuat kesimpulan yang berisi jawaban-jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah, kritik, saran-saran untuk peneliti selanjutnya dan penutup.



BAB II

GAGASAN PEMBENTUKAN BANK ASI

A. Air Susu Ibu (ASI)

1. Pengertian Air Susu Ibu (ASI)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia ASI adalah singkatan dari air susu ibu, secara bahasa ASI adalah susu yang diproduksi oleh manusia. Sedangkan menurut istilah ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang sekresi oleh kejar payudara, yang berguna sebagai makanan bagi bayinya.

Menyusui merupakan ekspresi cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada bayinya yang sekaligus memperkuat ikatan batin antara keduanya. Dalam dekapan ibu ketika menyusui bayi akan merasa hangat, aman, terlindungi, dicintai dan disayangi, ini semua merupakan stimulasi dini untuk meletakkan dasar perkembangan emosi dan kepribadian anak yang baik.²³

Selain sebagai makanan, air susu ibu juga dapat dikonsumsi sebagai cairan yang mengandung sel-sel hidup (seperti darah). Sedangkan susu formula atau susu sapi merupakan cairan yang mengandung zat mati. Tidak ada sel hidup di dalamnya, termasuk antibodi, sel darah putih, zat pembunuh bakteri, enzim, hormone dan faktor pertumbuhan.

²³ Sardjito, "Pentingnya Air Susu Ibu (ASI) bagi Bayi", www.Sardjito.co.id., diakses 14 Juni 2023, pukul 09.00 WIB.

Bayi yang menerima ASI langsung sejak lahir menikmati banyak manfaat yang diperoleh. Bayi yang disusui lebih kecil kemungkinannya terkena alergi dan infeksi telinga, lebih kecil kemungkinannya terkena diare, tujuh kali lebih kecil kemungkinannya terkena *pneumonia* dan empat kali lebih kecil kemungkinannya terkena radang otak.

Pemberian ASI selama 6 bulan tanpa makanan pendamping apapun sering. Selain itu, ASI eksklusif adalah bayi hanya menerima ASI dari ibu kandung atau ibu susu atau ASI perah dan tidak ada cairan ataupun makanan padat lainnya, kecuali beberapa tetes sirup yang terdiri dari vitamin, suplemen mineral atau obat-obatan.²⁴

2. Komposisi Air Susu Ibu (ASI)

Air merupakan zat terbesar dari ASI, jumlahnya kira-kira 88% dari ASI. Air berguna untuk melarutkan zat-zat yang dikandungnya dan membantu mengatur suhu tubuh. Pada bayi, ekskresi air melalui kulit dan ginjal menyebabkan hilangnya suhu tubuh sebesar 25%. Air berasal dari ASI yang kandungan air yang umumnya tinggi pada ASI akan menghilangkan rasa haus dari anak. Ada semua mineral dalam ASI sesuai dengan kemampuan bayi untuk mencerna nutrisi, kandungan mineral per mililiter ASI biasanya relatif lebih rendah dibandingkan dengan susu sapi. Mineral yang terkandung dalam ASI adalah *kalsium*, *kalium* dan *natrium*, *asam klorida* dan *fosfat*. Namun, kandungan besi, tembaga dan mangan lebih rendah. Kandungan natrium pada ASI 3,3 kali

²⁴ Nurheti Yuliarti, *Keajaiban ASI* (Yogyakarta: CV. Andi, 2010), hlm. 3.

lebih rendah dari susu sapi, hal ini dapat menurunkan risiko hipernatremia yang meningkatkan risiko hipertensi. ASI mengandung *kalsium* dan *fosfor* yang cukup, yang penting untuk pembentukan tulang. Dalam satu liter ASI, rata-rata terdapat 140 mg *fosfor* dan 280 mg *kalsium* di dalam ASI. Jumlah ini cukup untuk kebutuhan bayi, ASI hanya memiliki 0,35 miligram zat besi per liter yang tidak banyak.

Karbohidrat dan lemak menyumbang sebanyak 90% energi ASI, sedangkan protein menyumbang 10%. Karbohidrat utama yang ditemukan dalam ASI adalah *laktosa*, susu dada mengandung 7 gram *laktosa* per 100 ml. Karena *laktosa* mendorong *mikroorganisme* untuk menghasilkan asam laktat, kandungan *laktosa* yang tinggi ini sangat bermanfaat.²⁵

Kandungan zat gizi dalam ASI merupakan cerminan dari asupan gizi dan kadar gizi dalam tubuh ibu, terutama untuk zat gizi yang bersifat pelarut air seperti zat gizi B. Jumlah vitamin B dalam ASI bervariasi tergantung pada pola makan ibu selama menyusui, tetapi lebih rendah dari susu sapi. Vitamin A adalah 75 miligram per 100 mililiter ASI dan vitamin E adalah 0,25 miligram per 100 mililiter. Sistem kekebalan sangat bergantung pada vitamin A dan E, tergantung pada asupan dan cadangan vitamin D ibu, ASI memiliki kandungan vitamin D yang relatif rendah. Oleh karena itu, bayi harus dijemur di bawah sinar matahari pagi

²⁵ Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm. 30.

selama kurang lebih satu jam (sebelum jam 9 pagi) untuk memenuhi kebutuhan vitamin D. Karena ASI mengandung lebih sedikit vitamin K dibandingkan susu sapi, bayi memerlukan tambahan vitamin K sejak lahir, yang bisa diperoleh melalui suntikan vitamin.²⁶

Jumlah lemak dalam ASI bervariasi sepanjang hari, malam dan pagi. Padahal, setiap 100 ml ASI mengandung 3,5-4,5 gram lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber kalori utama untuk anak-anak, yang dapat membantu memproses nutrisi pelarut lemak (A,D,E,K) dan membantu memproses lemak tak jenuh dasar. *Trigliserida* menyusun sekitar 90% lemak ASI, tetapi juga mengandung EPA dan DHA, yang baik untuk membantu perkembangan otak. *Enzim lipase* yang membantu pencernaan lemak hadir dalam ASI.

Kadar protein dalam ASI menurun dari *kolostrum* menjadi ASI berkembang. *Kolostrum* mengandung 2 persen protein: masa transisi (1,5%): pematangan (1%) protein dalam ASI terdiri dari *kasein*, serum putih telur, *α-laktalbumin*, *β-laktoglobulin*, *imunoglobulin*, dan *glikoprotein*. Sementara protein ASI mengandung nutrisi yang lebih sederhana untuk dicerna bayi, kandungan proteinnya lebih rendah daripada susu sapi. Sementara protein ASI mengandung nutrisi yang lebih sederhana untuk dicerna bayi, kandungan proteinnya lebih rendah daripada susu sapi. *Proporsi protein whey*: Rasio kasein dalam ASI dan

²⁶ Dinkes, "Zat Gizi dalam ASI", www.kulonprogokab.go.id., diakses 15 juni 2023, pukul 10.00 WIB.

susu sapi masing-masing adalah 60:40 dan 20:80. Ini bagus untuk bayi karena *protein whey* lebih mudah larut daripada *kasein*, sehingga lebih mudah dicerna. Sementara *laktoglobulin* dan albumin serum sapi, yang sering menyebabkan alergi, dapat ditemukan dalam susu sapi. ASI mengandung laktal; *bumin Taurin asam amino esensial*, yang diperlukan untuk perkembangan otak, retina dan *bilirubin* terkonjugasi, berlimpah dalam ASI. ASI mengandung lebih sedikit *metionin* daripada susu sapi, tetapi lebih banyak sistin. Karena *enzim cystase*, yaitu enzim yang mengubah metionin menjadi sistin pada bayi, sangat sedikit atau bahkan tidak ada, ini sangat bermanfaat. Sistin adalah asam amino esensial untuk perkembangan otak bayi baru lahir. ASI juga memiliki kadar *tirosin* dan *fenilalanin* yang rendah sehingga sangat baik untuk bayi, terutama yang lahir lebih awal karena kadar *tirosin* yang tinggi dapat menyebabkan masalah pertumbuhan otak pada bayi prematur. Jika dibandingkan dengan susu sapi, kadar *poliamina* dan *nukleotida* yang penting untuk sintesis protein lebih tinggi pada ASI. Protein susu juga mengandung *laktoferin*, yaitu *protein* penghambat besi yang bersifat *bakteriostatik* padat terhadap *Escherichia coli* (E. coli) dan selanjutnya menekan perkembangan *Candida albicans*.²⁷

3. Tahap Pembentukan ASI

Kondisi dan kebutuhan bayi baru lahir yang baru lepas dari kehidupan yang bergantung pada tali pusat berpengaruh terhadap

²⁷ Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan* (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 46.

pembentukan air susu ibu (ASI). Tahapan pembentukan ASI tercantum di bawah ini.

a. Kolostrum

Cairan yang dihasilkan oleh organ susu setelah melahirkan (2-4 hari) yang kualitasnya bervariasi dan terpisah dari ASI matang dengan volume 150-300 ml/hari. *Kolostrum* memiliki kandungan protein, nutrisi yang larut dalam lemak, mineral dan imunoglobulin yang tinggi. *Imunoglobulin* ini adalah antibodi yang diproduksi oleh ibu untuk memberi bayi kekebalan pasif. Bayi akan terlindung dari berbagai bakteri dan virus berbahaya berkat kekebalan pasifnya. Menurut Depkes RI (2005), *kolostrum* juga merupakan pembersih usus bayi yang mengeluarkan *mekonium* dan mempersiapkan mukosa usus bayi untuk ASI.²⁸

b. ASI Peralihan

ASI diproduksi delapan sampai dua puluh hari setelah *kolostrum*, ketika kadar lemak laktosa dan vitamin larut air lebih tinggi dan kadar protein, mineral dan kalori lebih rendah.

c. ASI Matur

ASI yang diberikan 21 hari setelah mengandung bayi dengan volume bervariasi, yaitu 300-850 ml/hari tergantung pada seberapa banyak rasa selama menyusui, 90% adalah karbohidrat udara, protein

²⁸ Tim Ayah Bunda, "Dimanakah Ada Bank ASI", www.ayahbunda.co.id., diakses 15 Juni 2023, pukul 12.00 WIB.

dan lemak yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup dan kemajuan bayi. Nutrisi bayi dalam ASI matang terus berubah selama enam bulan pertama kehidupannya. Tahun pertama, volume ASI antara 400 dan 700 mililiter per 24 jam, tahun kedua, antara 200 dan 400 mililiter per 24 jam dan seterusnya.²⁹

4. Jenis ASI

Berdasarkan waktu keluarnya, ASI terbagi menjadi dua macam:

- a. *Foremilk*, dibuang pada awal makan dari saluran penyimpanan. Cocok untuk mengurangi rasa lapar bayi karena diproduksi dalam jumlah banyak. Sementara *foremilk* tinggi laktosa, gula, protein, mineral dan air rendah lemak. Pemberian air susu ibu sebagai dasar hukum.
- b. *Hindmilk*, muncul setelah *foremilk* hilang saat menyusui praktis selesai. *Hindmilk* kental, penuh dengan vitamin, lemak dan sangat bergizi.

5. Dasar Hukum Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

a. Hukum Positif Indonesia

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 dibuat untuk melaksanakan

²⁹ Fadhil Rizal Makarim, "ASI", www.halodoc.com., diakses 19 Juni 2023, pukul 10.00 WIB.

ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menetapkan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.³⁰

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 129 ayat (2) UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pemberian air susu ibu eksklusif.

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

Pasal 1 :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- 1) Air susu ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu;
- 2) Air susu ibu eksklusif yang selanjutnya disebut ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain;

³⁰ Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif.

- 3) Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan;
- 4) Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
- 5) Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.

Pasal 2 :

Pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk :

- 1) Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- 2) Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya;
- 3) Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah terhadap pemberian ASI eksklusif.

PP. Nomor 33 Tahun 2012 : Pemberian Air Susu Eksklusif

Pasal 3 :

Tanggung jawab Pemerintah dalam program pemberian ASI eksklusif meliputi:

- 1) Menetapkan kebijakan nasional terkait program pemberian ASI eksklusif;
- 2) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI eksklusif;
- 3) Memberikan pelatihan mengenai program pemberian ASI eksklusif dan penyediaan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
- 4) Mengintegrasikan materi mengenai ASI eksklusif pada kurikulum pendidikan formal dan nonformal bagi tenaga kesehatan;
- 5) Membina, mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat;
- 6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan ASI eksklusif;
- 7) Mengembangkan kerja sama mengenai program ASI eksklusif dengan pihak lain di dalam dan luar negeri;

- 8) Menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan program pemberian ASI eksklusif.³¹

b. Hukum Islam

Agama Islam, menganggap berbagi ASI sebagai suatu kebajikan. Menyusui sangat dianjurkan dan banyak ayat dalam al-Quran seperti pada surat al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³²

³¹ Kemkes, "ASI Eksklusif", www.kemkes.go.id., diakses 19 Juni 2023, pukul 20.00 WIB.

³² Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, terj. Zaini Dahlan (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 65.

Dalam QS al-Ahkaf ayat 15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا يَوحى
 وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
 أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
 وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”³³

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa seorang ibu dianggap sangat berbudi luhur untuk menyusui anaknya. ASI tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa diekspresikan secara tidak benar dalam Islam. Hal tersebut juga disampaikan oleh Fitria Ulfah yang menyatakan bahwa pemberian ASI pada bayi sangat penting karena ASI memberikan segala yang dibutuhkan bayi, termasuk kekuatan daya tahan tubuh bayi. Namun, di Indonesia banyak orang yang memberikan susu formula kepada bayinya meskipun susu formula tidak laku di luar negeri (dalam penelitian manajemen laktasi). Pernyataan tersebut benar adanya karena telah terbukti secara medis

³³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, terj. Zaini Dahlan, hlm. 89

bahwa ASI merupakan sumber nutrisi bagi bayi. Komposisi ASI telah disesuaikan dengan kebutuhan bayi dan organisasi kesehatan dunia (WHO) merekomendasikan pemberian ASI kepada bayi setidaknya sampai usia enam bulan.³⁴

6. Manfaat Air Susu Ibu (ASI)

Jumlah keuntungan yang ditawarkan menyusui kepada bayi terus meningkat setiap hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bayi yang disusui sangat terlindungi dari infeksi sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Hal ini karena kandungan dalam ASI memberikan perlindungan langsung terhadap penyakit. Dengan menyediakan lingkungan yang mendukung bakteri baik, juga dikenal sebagai flora normal. ASI juga melindungi bayi dari penyakit bakteri jahat, virus dan parasit dicegah tumbuh oleh bakteri menguntungkan ini. ASI juga telah terbukti memiliki komponen yang dapat membentuk kerangka yang aman terhadap infeksi yang tak tertahankan.

Williams mengklaim bahwa ASI mengandung setidaknya 100 bahan utama yang tidak dimiliki formula. Mengonsumsi ASI tidak menimbulkan reaksi alergi apapun pada bayi. Mengisap atau menghisap susu dari puting saat menyusui membantu pertumbuhan

³⁴ Azmal Fakhri, "Bank ASI dan Bank Sperma", *www.academi.edu.*, diakses 15 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.

rahang bayi lebih baik dan kerja keras rahang dan mulut akan membantu pembentukan gigi.

Saat menyusui, ibu dan anak mendapatkan manfaat kesehatan tambahan selain yang telah disebutkan sebelumnya. Manfaat tersebut, menurut kementerian kesehatan, di bagi menjadi dua kategori:³⁵

a. Manfaat ASI Eksklusif untuk Bayi

1) Mencegah Terserang Penyakit

Ternyata pemberian ASI eksklusif pada bayi yang diberikan oleh ibu sangat berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Akibatnya, bayi terhindar dari berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatannya.

2) Membantu Perkembangan Otak dan Fisik Bayi

Keuntungan utama dari pemberian ASI selektif adalah dapat mendukung dan membantu otak bayi dan kemajuan nyata dalam penanganannya. Pasalnya, pada usia 0 tahun hingga setengah tahun, seorang bayi jelas tidak diperbolehkan meminum makanan apapun selain ASI. Akibatnya, perkembangan otak dan fisik bayi sangat dipengaruhi oleh ASI selama enam bulan berturut-turut.

³⁵ Kemkes, "Manfaat ASI Eksklusif untuk Ibu dan Bayi", www.kemkes.go.id., diakses 2 Mei 2023, pukul 14.30 WIB.

b. Manfaat ASI Eksklusif Bagi Ibu

Selain bagi bayi, pemberian ASI eksklusif bagi ibu menyusui juga memiliki manfaat, sebagai berikut :

1) Mengatasi rasa trauma

Kehidupan seorang ibu dapat didorong dengan mampu melepaskan trauma saat melahirkan dan berada di hadapan bayi untuk pertama kalinya. *Sindrom baby blues* adalah gangguan umum di kalangan ibu baru, terutama mereka yang tidak terbiasa dan bahkan tidak ingin menyusui secara eksklusif untuk anaknya. Namun, seiring ibu terbiasa menyusui anaknya, trauma tersebut akan berangsur-angsur mereda dengan sendirinya.

2) Mencegah kanker payudara

Pemberian ASI eksklusif dapat menurunkan risiko kanker payudara dan menstabilkan kesehatan mental dan fisik ibu. karena fakta bahwa menyusui secara eksklusif pada bayinya sendiri merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kanker payudara pada wanita menyusui.³⁶

³⁶ Siloam Hospitals, “Cara Mencegah Payudara Wanita”, www.siloamhospitals.com., di akses 19 Juni 2023, pukul 20.00 WIB.

B. Bank ASI

1 Pengertian Bank ASI

Sebuah lembaga atau yayasan yang dikenal dengan bank ASI bertujuan untuk mengumpulkan ASI dari ibu menyusui yang ASI-nya melimpah, mensterilkannya, menyimpannya dengan baik dan kemudian menyalurkannya kepada bayi yang membutuhkan. Dalam Buku *Ensiklopedia Islam* disebutkan bahwa bank ASI adalah organisasi yang menghimpun ASI dari para dermawan untuk membantu ibu-ibu yang tidak bisa langsung menyusui anaknya.

Menurut dua definisi bank ASI di atas, bank ASI adalah tempat penyimpanan dan penyaluran ASI dari pendonor ASI, yang selanjutnya akan diberikan kepada ibu yang tidak mampu menyusui bayinya. Pendonor ASI bisa jadi ibu sehat yang memproduksi terlalu banyak ASI, plastik atau wadah biasanya digunakan untuk menyimpan ASI, yang kemudian dikeluarkan dari lemari es untuk menghindari kontaminasi bakteri. Salah satu alasan perlu didirikannya bank ASI adalah perlakuan tidak senonoh terhadap ibu-ibu yang memberikan ASI kepada anaknya, terutama pada saat krisis seperti bencana, ketika ibu menyusui sering mengalami stress dan tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya.³⁷

³⁷ Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu Alih Bahasa Abdul Rakhman* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm. 30.

Amerika Serikat, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, India, Inggris, Norwegia, Jepang, Swedia dan Swiss adalah negara-negara yang sudah memiliki bank ASI. Bank ASI (Human Milk Bank) mengacu pada sistem penyediaan ASI di Indonesia untuk bayi prematur dan non prematur yang ibunya tidak memiliki ASI yang cukup atau tidak dapat menyusui karena alasan apapun. Bank ASI yang sudah berjalan selama ini sebagian besar mengakui penyumbang ASI atau ASI yang diberikan oleh pemiliknya, khususnya ibu-ibu atau ibu-ibu yang memiliki ASI melimpah.³⁸

Bank ASI dalam memperoleh penghargaan pemberi ASI mencari penghargaan penyumbang sebanyak-banyaknya yang dapat diharapkan, namun apabila tidak ditemukan pemberi penghargaan maka bank ASI mengambil tindakan untuk membeli ASI dari penyumbang. Tindakan jual beli ASI mulai muncul di Indonesia setelah munculnya undang-undang tidak resmi terkait dengan pemberian ASI secara selektif. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Batam, Semarang, Bandung dan Yogyakarta, praktik ini biasa terjadi.

Secara umum bank ASI merupakan lembaga penghubung antara pendonor dan penerima ASI untuk disalurkan kepada anak yang membutuhkan, baik melalui akad hibah ataupun akad jual beli. Pada dasarnya akad hibah dan akad jual beli merupakan perbuatan yang

³⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita; Mengenal Wanita Sebagai Ibu & Nenek* (Bandung: Mandar Maju, jilid 2, 1992), hlm. 219.

mubah, karena persoalan yang muncul dibalik praktik donor ASI baik melalui akad hibah atau jual beli adalah menimbulkan mahramiyyah susuan apabila terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

2 Sejarah Bank ASI

Pertama-tama istilah ibu menyusui dipraktikkan dan telah menjadi kecenderungan atau kebiasaan bagi penduduk kota Timur Tengah untuk menyekolahkan bayi mereka ke daerah-daerah terpencil untuk disusui sampai disapih dan menghabiskan pengalaman mereka tumbuh di tengah-tengah suku Badui (Mekkah).³⁹

Masyarakat Arab pada awalnya mengikuti tradisi ibu menyusui karena kendala ekonomi, musim wabah atau tingginya angka kematian bayi. Perempuan menyusui tersebar di beberapa wilayah Arab ketika kelaparan terus-menerus mencari anak orang kaya yang ingin menyusui dengan upah yang tidak seimbang.

Menurut riwayat yang paling kuat mengenai waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah hari Senin tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awwal. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, almarhum bapaknya Abdullah meninggal dunia ketika istrinya Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW yang baru berumur dua bulan. Lalu beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan disusukan oleh Bani Saad karena pada waktu itu yakni waktu kelahiran beliau berbarengan

³⁹ Mahjuddin, *Masā'ilul Fiqhiyah :berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 120.

dengan musim kemarau yang menyebabkan keringnya ladang peternakan dan pertanian.

Bani Sa'ad Ibn Bakr adalah salah satu dari beberapa suku yang memiliki reputasi sangat baik dalam hal menyusui dan mengasuh anak. Mereka berasal dari suku Hawazim, yang tinggal di daerah terpencil di sebelah tenggara Mekkah. Halimah binti Abi Zuaib al-Sa'diyah pergi bersama suaminya Haris dan baru saja dikaruniai seorang bayi laki-laki, yang mereka asuh sendiri. Siti Aminah ibu dari Nabi Muhammad SAW menitipkan anak-anaknya untuk diasuh oleh seorang wanita dari suku tersebut.⁴⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa adanya praktik ibu susuan tidak terlepas dari sejarah yang menghiasi kehidupan Nabi Muhammad SAW waktu kecil. Pada waktu itu tradisi ini dilakukan karena desakan ekonomi, serta kondisi alam yang kurang bersahabat yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi.

Sesuai dengan perkembangan zaman yang sedang berlangsung, bank ASI yang telah tertata seperti sekarang ini pertama kali dibuat di wilayah Amerika Utara, khususnya Meksiko dan Kanada. Afiliasi bank ASI didirikan pada tahun 1985 dengan nama *The Human Milk Banking Relationship of North America* (HMBANA). Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, tujuan dari asosiasi tersebut adalah untuk memberikan

⁴⁰ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3; Shahih muslim 1* (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 698.

panduan profesional untuk penerapan, Pendidikan dan penelitian perbankan ASI. Donor bank ASI dipromosikan, dipertahankan dan didukung oleh kelompok penyedia layanan kesehatan multidisiplin ini, yang juga bertindak sebagai penghubung antara bank ASI dan lembaga pemerintah.

Menurut Noraida Ramli dan Nor Roshidah Ibrahim, keberadaan asosiasi bank ASI di Amerika Utara menjadi bukti bahwa bank ASI sempat berkembang pada tahun 1980-an dan kemudian mengalami perkembangan pesat pada tahun 1990-an. Praktik bank ASI saat ini terus mengalami perkembangan di berbagai negara. Pada tahun 2009, tercatat bank ASI berkembang di 38 negara, dengan total lebih dari 300 bank ASI. Perkembangan bank ASI juga sudah merambah ke negara-negara muslim, meski praktik pemberian ASI kepada perempuan yang bukan ibu kandung si anak sudah berlangsung lama di beberapa negara, termasuk di Kuwait. Namun implementasi bank ASI di negara-negara Muslim tidak lepas dari kontroversi, terutama mengenai dampak pemberian ASI terhadap hubungan antara pemberi dan penerima ASI dan istilah bank digunakan untuk menyebut lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan ASI.⁴¹

Dalam rangka mengumpulkan dan menyalurkan ASI, bank ASI berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan ASI dari pemberi

⁴¹ Noraida Ramli, et al, *Human Milk Banks The Benefits and issues in an Islamic Setting* (Malaysia, 2010), hlm. 163.

hibah. Namun bank ASI menempuh jalur donor ASI melalui sistem jual beli ketika perjanjian hibah dengan donor ASI tidak berhasil. Ketika permintaan ASI meningkat dan menjadi sektor bisnis, maka jual beli ASI cenderung meluas, jual beli ASI yang dilakukan bank ASI di kalangan umat Islam akan menimbulkan beberapa persoalan. Agar praktik jual beli ASI dan keberadaan bank ASI tidak berdampak moral atau hukum bagi umat Islam, maka persoalan ini memerlukan tanggapan dari kalangan umat Islam.

Di Indonesia pemberi ASI mulai terdengar pada pertengahan tahun 2008 namun sebenarnya penyumbang ASI baru dikenal pada tahun 2007. Apakah Indonesia memiliki bank ASI yang dapat menyediakan donor masih belum diketahui. Karena itu, prosedur donor ASI di Indonesia cukup rumit karena beberapa factor seperti agama, keluarga dan tradisi. Ada banyak siklus yang harus dilalui jika anda akan mendapatkan donor ASI atau akan memberikan ASI.⁴²

Mia Sutanto seorang warga negara Indonesia yang peduli akan pentingnya ASI eksklusif dan meluncurkan kampanye pada tahun 2007. Ia membentuk struktur yang hampir sama dengan bank ASI, namun strukturnya sendiri tidak berfungsi sebagai bank ASI, melainkan berfungsi sebagai *Matchmaker* atau penghubung antara donor ASI dan penerima yang juga merupakan donor ASI. Organisasi yang dipimpin

⁴² Mia Sutanto, "Aimi Mak Comblang ASI Eksklusif", www.adilnews.com., di akses 19 Juni 2023, pukul 12.22 WIB.

oleh Mia Sutanto ini berdiri pada 21 April 2007 dan kiprahnya dimulai dari *ASI For Babies*. Demi memupuk rasa kekeluargaan dan saling percaya antara pendonor dan penerima ASI, ini ditujukan untuk para calon ibu dan ayah yang peduli dan memperhatikan proses menyusui. Meski demikian, pendonor ASI tetap harus memenuhi persyaratan kesehatan tertentu yang ditetapkan oleh AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia).

3 Faktor Berdirinya Bank ASI

Maraknya gerakan emansipasi wanita di Amerika Serikat dan Eropa menjadi salah satu pendorong berdirinya bank ASI. Perempuan di Eropa dan Amerika Serikat sering keluar rumah sehingga anak-anaknya, bahkan yang masih balita, harus dititipkan pada pengasuhnya, meskipun mereka menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di segala bidang kehidupan. Di sisi lain para ibu sangat menyadari manfaat dan manfaat ASI, yang memiliki tingkat nutrisi dan energi yang jauh lebih disukai daripada susu palsu atau susu resep. Sementara itu, ibu tidak dapat menyusui bayinya karena kurangnya waktu atau keinginan untuk menjaga kesehatan payudaranya. Selanjutnya para peneliti di Eropa dan Amerika telah menebak keadaan saat ini dengan meletakkan bank ASI sehingga para ibu yang membuat anaknya merasa baikan

sehingga tidak bisa minum ASI akhirnya bisa kewalahan dengan memiliki bank ASI.⁴³

Dengan cara ini bank ASI memberikannya sebagai organisasi untuk mengumpulkan susu murni dari para dermawan untuk memenuhi kebutuhan susu anak-anak yang tidak mendapatkan susu langsung dari ibunya. Karena promosi penggunaan air susu ibu di Indonesia (ASI), organisasi ini menyebar ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dalam hal ini pemerintah adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang aktif menggalakkan ASI.

Promosi dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai media antara lain media cetak dan elektronik. Hal ini bertujuan untuk mendorong para ibu untuk menyusui anaknya, sehingga mempererat ikatan kasih sayang antara ibu dan anak. Promosi terus-menerus tentang ASI dan penjelasan tentang manfaat dan aplikasinya yang luar biasa untuk anak-anak dan ibu dengan anak. Namun, pemberian ASI langsung sendiri menimbulkan masalah bagi ibu yang sibuk, terutama wanita karir.⁴⁴

⁴³ Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Ishraqi: Jurnal Pemikiran Organisasi (reflektif) dan Resensi*. Vol. X, no. 1, 2012, hlm. 80-87.

⁴⁴ Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 25.

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa unsur-unsur pendorong berdirinya bank ASI adalah sebagai berikut.

- a. Ibu dari anak tersebut meninggal;
- b. Banyaknya ibu yang tidak dapat menyusui karena kariernya;
- c. Adanya bayi prematur yang harus memerlukan perawatan tersendiri dalam waktu yang cukup lama dengan tujuan agar air susu ibu melimpah;
- d. Banyak wanita ingin menjaga kemegahan bentuk tubuh mereka agar tetap menarik dan penuh kasih sayang;
- e. Ada ibu yang memiliki kondisi medis serius yang membuat ASI tidak keluar. Misalnya mengalami penyakit yang memerlukan resep khusus, misalnya obat kemoterapi;

Upaya pendirian bank ASI semakin meningkat di era modern, tidak hanya di Eropa dan Amerika Serikat tetapi juga di sejumlah negara Islam. Setiap bayi yang baru lahir menerima ASI dari bank ASI berkat bank ini. Hal ini membuat mereka masuk dalam klasifikasi kerabat, baik laki-laki maupun perempuan. Ada kemungkinan mereka akan menikah setelah anak-anak itu besar, meskipun sebenarnya mereka adalah saudara kandung dan tidak mengetahui hubungan mereka.⁴⁵

⁴⁵ Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum ALLAH* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 206.

4 Prosedur Pendonoran dan Pengambilan Air Susu Ibu di Bank ASI

Fakta bahwa asosiasi bank ASI Amerika Utara adalah bukti bahwa bank ASI dikembangkan pada 1980-an dan mengalami pertumbuhan pesat pada 1990-an. Kemudian HMBANA mengembangkan prosedur penanganan pendonor ASI. Strategi yang dilakukan oleh HMBANA antara lain mengikuti sifat ASI dari penyumbang yang kurang beruntung. Ini adalah langkah-langkahnya:

- a. Mengidentifikasi donor dan menyaring mereka, termasuk melakukan anamnesis menyeluruh dan menguji darah mereka.
- b. Susu yang disumbangkan dikirim dalam keadaan beku ke bank ASI.
- c. Susu kemudian dicairkan dan dicampur dengan susu dari pemberi yang berbeda.
- d. Selama 30 menit, susu disterilkan pada suhu 62,5 derajat Celcius.
- e. Kultur bakteri menguntungkan digunakan untuk menjamin sterilisasi.
- f. Pemeriksaan kandungan susu, seperti lemak, gula dan laktosa.
- g. Pada suhu 20 derajat Celcius, susu steril dibekukan.

Dengan prosedur di atas tentu bank ASI akan menemui kesulitan, untuk mengatasinya diperlukan beberapa kegiatan dalam tata cara pemberian dan pengambilan susu di bank ASI untuk negara-negara Muslim:

- a. Satu donor digunakan untuk setiap anak;
- b. Susu donor tidak boleh dicampur dengan cara apapun;
- c. Semua susu pemberi harus diberi tanda untuk memberikan bukti yang dapat dikenali dari penyumbang;
- d. Pengungkapan identitas pendonor kepada penerima dan orang yang dicintainya. Pengungkapan harus disetujui oleh kedua belah pihak;
- e. Akta kelahiran anak penerima harus mencantumkan nama, alamat, dan nomor kartu identitas pendonor;
- f. Buat program untuk bayi prematur di mana setiap ibu diharuskan mulai memproduksi ASI sendiri sesegera mungkin untuk membatasi jumlah pendonor;⁴⁶
- g. Hanya anak yang ibunya tidak dapat menyusui karena alasan medis atau anak yang ibunya meninggal dunia yang berhak menerima donor ASI;
- h. Dalam hal beberapa ibu kontributor hanya memiliki keturunan dari satu jenis kelamin, susu dapat diakomodasi oleh ahli waris dari jenis kelamin yang sama.

Dalam beberapa tahun terakhir kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya telah mengadopsi praktik donor ASI. Ibu-ibu yang membutuhkan sering menerima informasi ini melalui media sosial.

⁴⁶ Noraida Ramli, Nor Roshidah Ibrahim, Van Rostenberghe Hans, *Human Milk Banks: The Benefits and Issues in an Islamic Setting*, hlm. 166.

Jika calon penerima menghubungi donor, mereka akan menyetujui metode pengambilan susu jika semua orang setuju. Menyusui merupakan jawaban pilihan bagi para ibu yang fokus menyusui namun mengalami masalah, di antara mereka adalah ibu-ibu yang cacat hingga tidak bisa menggerakkan tangan atau kakinya dan dirawat di rumah sakit. Ibu yang dilarang oleh dokter untuk menyusui karena berisiko menularkan penyakit kepada bayinya dan bayi yang ibunya meninggal dunia.⁴⁷

Hal-hal yang harus diwaspadai :

- a. Penerima donor seringkali tidak pernah tahu apakah seorang ibu yang menjadi penyumbang ASI benar-benar sehat atau tidak, kecuali jika mereka sudah memiliki rekam medis yang menegaskan hal tersebut.
- b. Unsur sosial, keyakinan dan agama ahli waris pemberi ASI akan menjadi kerabat bagi setiap keturunan ahli waris ASI dan itu berarti mereka menjadi mahram dan tidak dapat menikah sampai akhir zaman. Karena itu perlu dipastikan bahwa pemberi ASI tidak pernah mengonsumsi sesuatu yang haram. ASI adalah inti dari makanan ibu dan akan tumbuh menjadi daging dan tulang bagi anak yang meminumnya.⁴⁸

⁴⁷ Dini Kurniawati, dkk, *Air Susu Ibu (ASI)* (Jember: KHD Production, 2020), hlm. 7

⁴⁸ Cholil, Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern* (Surabaya: Ampel Suci, cet II, 1994), hlm. 267.

Persyaratan donor ASI, pelaku donor ASI di Indonesia dilindungi oleh PP No 33 Tahun 2012 yang berisi persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI, yaitu:

- a. Pendonor ASI dipilih atas permintaan ibu kandung atau keluarga bayi.
- b. Sifat, agama dan alamat pemberi ASI diketahui secara jelas oleh ibu kandung atau kelompok anak yang mendapat ASI.
- c. Mendapatkan pengesahan dari pemberi ASI setelah mengetahui kepribadian anak yang disusui.
- d. Donor yang menyusui dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit apapun.
- e. ASI tidak diperjualbelikan

5 Dampak Pendirian Bank ASI

Diantara mudharat-mudharat (dampak-dampak) yang akan ditimbulkan dari pendirian bank ASI adalah :⁴⁹

- a. Silsilah campuran terjadi ketika distribusi ASI tidak dikontrol secara ketat.
- b. Mendirikan bank ASI memerlukan pengeluaran yang signifikan dan terlalu tinggi untuk ditanggung oleh negara berkembang seperti Indonesia.

⁴⁹ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al Haditsah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 204-205.

- c. ASI yang disimpan di bank dapat rentan terhadap infeksi dan mikroorganisme berbahaya dan sifat ASI justru dapat berkurang secara drastis sehingga manfaat yang diperoleh dari ASI yang disimpan berkurang jika dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap oleh anak dari ibunya.
- d. Ketika ibu-ibu miskin melihat peluang untuk menjual ASI-nya ke bank dengan harga tinggi, dikhawatirkan akan bersaing menjual ASI-nya daripada memberikan susu formula kepada anaknya.
- e. Para ibu yang sibuk dengan aktivitas dan memiliki dana berlebih, akan lebih malas untuk menyusui anaknya, karena mereka bisa membeli ASI dari bank dengan harga berapa pun.

6 Pandangan Para Ulama Terhadap Bank ASI

a. Pendapat Ulama yang Memperbolehkan Adanya Bank ASI

Alasan ulama yang memperbolehkan adanya bank ASI berpendapat bahwa bayi yang mengambil air susu dari bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut, karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusui langsung dengan cara menghisap puting payudara perempuan yang mempunyai ASI, sebagaimana seorang bayi yang menyusui ibunya. Sedangkan dalam bank ASI, sang bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas. Senada dengan pandangan diatas, ada pendapat lainnya yang menyatakan bahwa bank ASI dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang

sangat ketat, di antaranya: setiap ASI yang dikumpulkan di bank ASI, harus disimpan di tempat khusus dengan menulis nama pemiliknya dan dipisahkan dari ASI-ASI yang lain. Setiap bayi yang mengambil ASI tersebut harus ditulis juga dan harus diberitahukan kepada pemilik ASI tersebut, supaya jelas nasabnya. Dengan demikian, percampuran nasab yang dikhawatirkan oleh para ulama yang melarang bisa dihindari.⁵⁰

- 1) Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa dia tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya bank ASI. Asalkan bertujuan untuk mewujudkan mashlahat syar'iyah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Beliau cenderung mengatakan bahwa bank ASI bertujuan baik dan mulia, didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apa pun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan.
- 2) Prof. DR. Ali Mustafa Ya'qub, MA., salah seorang Ketua MUI Pusat menjelaskan bahwa tidak ada salahnya mendirikan bank ASI dan donor ASI sepanjang itu dibutuhkan untuk kelangsungan hidup anak manusia. Hanya

⁵⁰ Yuliono, Indra dan Imanuddin Abil Fida, "Studi Komparasi Bank ASI Dalam Pandangan Islam Dan Kesehatan". *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1, 2022, hlm. 60-67.

saja Islam mengatur, jika si ibu bayi tidak dapat mengeluarkan air susu atau dalam situasi lain ibu si bayi meninggal maka si bayi harus dicarikan ibu susu. Tidak ada aturan main dalam Islam dalam situasi tersebut mencarikan susu sapi sebagai pengganti, kendatipun zaman nabi memang tidak ada susu formula tapi susu kambing dan sapi sudah ada. Ini berarti bahwa mendirikan bank ASI dan donor ASI boleh-boleh saja karena memang Islam tidak mentoleransi susu yang lain selain susu Ibu sebagai susu pengganti dari susu ibu kandungnya. Hanya saja pencatatannya harus benar dan kedua keluarga harus dipertemukan serta diberikan sertifikat. Karena 5 kali meminum susu dari ibu menyebabkan menjadi mahramnya si anak dengan keluarga si ibu susu. Artinya anak mereka tidak boleh menikah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwanya terkait bank ASI yaitu diatur pada nomor 28 tahun 2013 tentang seputar masalah donor air susu ibu (*istirdla*).⁵¹

b. Pendapat Ulama yang tidak Membolehkan Bank ASI

Alasan para ulama untuk tidak membenarkan Bank ASI bahwa bank ASI ini akan menyebabkan tercampurnya nasab, karena susuan yang mengharamkan bisa terjadi dengan sampainya susu ke perut bayi tersebut, walaupun tanpa harus

⁵¹ Fatwa MUI no 28 tahun 2013 tentang seputar masalah donor air susu ibu (*istirdla*).

dilakukan penyusuan langsung, sebagaimana seorang ibu yang menyusui anaknya. Di antara ulama yang tidak membenarkan adanya bank ASI yaitu:⁵²

- 1) Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah*, beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah. Demikian juga dengan *Majma' al-Fiqh al-Islami* melalui badan Muktamar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22-28 Desember 1985 M./ 10-16 Rabiul Akhir 1406 H. Lembaga ini dalam keputusannya menentang keberadaan bank air susu ibu di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut.
- 2) Menurut mayoritas ulama (Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah) penyusuan yang menyebabkan haram nikah adalah setiap susu yang sampai ke perut bayi baik melalui kerongkongan baik dengan menghisap puting susu, maupun melalui cara lain, seperti memasukkan air susu melalui hidung melalui suntikan di dubur atau menuangkan air susu ke kerongkongan. An-Nawawi (w. 676 H) menjelaskan bahwa penyusuan yang menimbulkan haramnya nikah adalah bila air susu sampai ke perut bayi dan mengenyangkan

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 152.

dan mereka yang mengharamkan bank ASI, tidak ada kriteria menyusui harus dengan proses bayi menghisap puting susu, justru yang menjadi kriteria adalah meminumnya, bukan cara meminumnya.⁵³

C. Metode *Istinbāt* Hukum Islam

Sistematis yang digunakan dalam pengambilan hukum Islam, yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam pengambilan hukum. Karena al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan dengan perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa arab, serta membacanya termasuk ibadah merupakan petunjuk bagi umat manusia dan diwajibkan untuk berpegang teguh kepada al-Qur'an.⁵⁴

Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 2:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.

Kemudian Allah berfirman didalam Q.S Ali-Imron ayat 32:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ...

Katakanlah (Muhammad), Taatilah Allah dan Rasul...

⁵³ Baiduri, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam". *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*. Vol. 8 no. 1, 2017, hlm. 40.

⁵⁴ Satria Effendi, *Uşul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 75.

Lalu, di dalam Q.S an-Nisa ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Sungguh, Kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.⁵⁵

Menurut Abdul Wahhab Khalaf, hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an terdiri atas:

- a. Hukum-hukum *i'tiqad*, yaitu hukum yang mengandung kewajiban para mukallaf untuk meimpercayai Allah, malaikat, rasul, kitab dan hari kiamat
- b. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dalam mencapai keutamaan pribadi mukallaf.
- c. Hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia.

2. Hadis

Hadis merupakan sumber hukum islam kedua setelah al-Qur'an yang wajib diikuti. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhamad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqirir (ketetapan) Nabi. Allah SWT berfirman didalam Q.S an-Nisa ayat 59:⁵⁶

⁵⁵ Raehanul Bahraen, "Fatwa Ulama: Tidak Boleh Membuat Bank ASI". www.muslim.or.id, diakses 17 Juli 2023, pukul 08.00 WIB.

⁵⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uşul al-Fiqh.*, hlm. 48

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kemudian didalam Q.S an-Nisa ayat 80, Allah beirfirman:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ...

Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah...

Dengan ayat-ayat tersebut, maka ayat-ayat itu menunjukkan dalalah yang pasti bahwa Allah mewajibkan untuk mengikuti Rasul-Nya berkenaan dengan apa yang diisyaratkannya.

3. *Ijmā'*

Kata *ijmā'* secara bahasa berarti “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan” atau “kesepakatan tentang suatu masalah”.⁵⁷ Sedangkan menurut istilah, *ijmā'* yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat islam tentang hukum *syarā'* pada suatu masa setelah Rasulullah wafat. Allah SWT berfirman didalam Q.S an-Nisa ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

⁵⁷ Satria Effendi, *Uṣul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 115.

Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.

4. *Qiyās*

Qiyās menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antar keduanya. Sedangkan menurut istilah, yaitu menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya, karena ada persamaan *'illat* antar keduanya.

Para ulama usul fiqh menganggap *qiyās* secara sah dapat dijadikan dalil hukum, diantaranya terdapat didalam Q.S an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat ini menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat diantara ulama tentang hukum suatu masalah, maka jalan keluarnya dengan mengembalikannya kepada al-Qur'an dan sunnah. Cara mengembalikannya antara lain dengan *qiyās*.⁵⁸

⁵⁸ Satria Effendi, *Uşul Fiqh*, hlm. 119.

Sedangkan sumber hukum yang tidak disepakati oleh para ulama, yaitu:

a. *Istihsān*

Istihsān memandang baik sesuatu. Menurut pendapat al-Bazdawi, *istihsān* adalah berpindahnya dari tuntutan suatu *qiyās* kepada *qiyās* yang lain yang lebih kuat atau men-takhsish *qiyās* dengan dalil yang lebih kuat. *Istihsān* merupakan dalil yang diperselisihkan diantara para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah, *istihsān* merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum *syarā'*. Ulama yang terkenal banyak menggunakan dalil *istihsān* diantaranya Imam Abui Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan ulama yang menolak *istihsān* sebagai dalil yaitu ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, Syiah dan Mui'tazilah.⁵⁹

b. *Maṣlahah Muirsalah*

Maṣlahah Mursalah yaitu manfaat dan kebaikan. Suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuannya dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syarā'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syarā'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat. Tujuan utamanya yaitu untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga kemanfaatan.⁶⁰

⁵⁹ Suwarjin, *Uṣul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 132.

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

Menurut al-Ghazali, *maṣlahah mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya *maṣlahah dharuriyah*. Sedangkan *maṣlahah hajiyyah* dan *maṣlahah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan dalil.

c. *Urf*

Urf yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa ucapan, perbuatan dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *Urf* juga disebut dengan adat.

Para ulama memandang *urf* sebagai salah satu dalil untuk *meingistinbāt* hukum islam. Diantara ayat yang dijadikan dalil, yaitu terdapat di dalam Q.S al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.

Dan juga hadis *mauquf* dari Ibnu Abbas.

مَا رَأَاهَا مَسْلُومًا فَحَسَنًا فَهِيَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula dipandangan Allah.

Abdul Karim Zaidan mengkritik penggunaan ayat dan hadis diatas sebagai hujjah dan mengatakan sebagai dalil yang lemah. Sebab, kata *urf* dalam ayat diatas berarti kebaikan yang diperintahkan oleh *syarā'* dan wajib mengamalkannya. Sementara hadis diatas adalah hadis mauquif dan hanya berhenti pada Ibnu Mas'ud, yang lebih tepat dijadikan sebagai argument kehujjahan *ijmā'* bukan kehujjahan *urf*.⁶¹

⁶¹ Suwarjin, *Uṣul Fiqh*, hlm. 152.

d. *Syar'ui Man Qablana*

Syar'ui Man Qablana yaitu syariat yang dibawa para Rasul terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi kaum mereka masing-masing. Seperti diketahui, Allah SWT menurunkannya ajaran tauhid yang sama antara satu Rasul dengan Rasul yang lainnya. Namun, dalam hal syariat Allah SWT menurunkan syariat yang berbeda-beda pada setiap umat.

Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa syariat Rasul yang datang belakangan menghapuskan syariat Rasul yang datang sebelumnya, kecuali jika terdapat penjelasan bahwa syariat Rasul terdahulu berlaku bagi kita, seperti ibadah haji dan qurban yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Q.S an-Nahl ayat 123.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad), “Ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik”.

Meskipun mereka sepakat bahwa syariat Nabi terdahulu dihapuskan oleh syariat Nabi yang datang kemudian, namun mereka berbeda pendapat tentang apakah sebelum diutus menjadi Nabi, Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah sesuai dengan syariat Nabi terdahulu atau tidak.⁶²

⁶² Suwarjin, *Uşul Fiqh*, hlm. 158.

e. *Istishāb*

Istishāb ialah menetapkan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Sebagian ulama Hanafiyah berpeindapat bahwa *istishāb* adalah dalil hukum islam dalam hal menetapkan atau melestarikan apa yang sudah ada dan menolak apa yang berbeda dengannya. Sebaliknya menurut Hanabilah dan Syafi'iyah, *istishāb* adalah dalil dalam menolak dan menetapkan sesuatu.

Sebagian ulama yang menggunakan *istishāb* sebagai hujjah mengemukakan dalil yang terdapat dalam Q.S al Baqarah ayat 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu...

Istishāb pada hakikatnya tidaklah menetapkan hukum baru, tetapi hanya melestarikan atau mempertahankan hukum yang sudah ada agar tetap berlaku sampai ada dalil lain yang merubahnya. Karena itu sesungguhnya bukanlah dalil atau sumber hukum islam, namun hanya indikator tetap berlakunya hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'i*.

f. *Sadd aḍ-ẓarī'ah*

Ditinjau dari segi bahasa, *sadd aḍ-ẓarī'ah* berarti jalan menuju sesuatu. Sedangkan menurut istilah, ialah menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.

Menurut imam Malik dan imam Ahmad, *ẓarī'ah* adalah salah satu dalil fikih. Bahkan Ibnu al-Qayyim al-Jauiziyah mengatakan bahwa *sadd ad-ẓarī'ah* itu adalah seperempat agama. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah pada keadaan tertentu juga menggunakannya, namun menolaknya pada keadaan lain. Sedangkan Ibnu Hazm al-Dzahiri menolaknya secara mutlak sebagai salah satu dalil hukum islam.

Ulama yang menetapkan *Sadd ad-ẓarī'ah* sebagai sumber hukum termuat didalam Q.S al-Baqarah ayat 104 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan, *rā'inā*, tetapi katakanlah, *Unzhurnā* dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

g. *Mazhab Shahabi*

Mazhab Shahabi berarti pendapat para sahabat Rasulullah SAW.

Sedangkan menurut istilah yaitu pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum yang dihadapi sahabat.

Ulama sepakat bahwa pendapat sahabat tentang kasus yang tidak dapat dicapai oleh akal pikiran adalah merupakan *hujjah* bagi umat islam. Demikian juga pendapat sahabat yang tidak bertentangan oleh sahabat yang lain juga dijadikan *hujjah*.

Namun mereka berbeda pendapat tentang pendapat sahabat yang murni merupakan hasil ijtihad. Ulama Hanafiyah, Imam Malik, *qa'il*

qadim Imam Syafi'i dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad menyatakan, bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujjah dan apabila terjadi pertentangan antara pendapat sahabat dengan *qiyās*, maka didahulukan pendapat sahabat.⁶³



⁶³ Irvan, "Konsep Ibadah dalam Al-Qur'an Kajian Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, hlm. 7.

BAB III

BIOGRAFI HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN UMAR HUBEIS

A. TM. Hasbi ash-Shiddieqy

1. Biografi Hasbi ash-Shiddieqy

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy lahir pada 10 Maret 1904, di kalangan ulama Lhokseumawe, Aceh Utara. Darah campuran Arab mengalir ke seluruh tubuhnya. Dari garis keturunannya diketahui bahwa dia adalah kerabat ke tiga puluh tujuh dari Abu Bakar Puing Shiddieqy. Teungku Amrah adalah putri dari Teungku Abdul Aziz, Qdhi Chik Maharaja saat ini, ia adalah anak dari pasangan itu. Al-Hajj Teungku Muhammad Husen bin Muhammad Mas'ud dan Mangkubumi Saat berusia 6 tahun ibunya meninggal dan diasuh oleh Teungku Syamsiyah, salah seorang bibinya.⁶⁴

Teungku Hasbi ash-Shiddieqy tidak merasa puas dengan ketenaran keluarganya, meski lahir dari keluarga ulama terkemuka di Aceh. Dia sudah prihatin sejak kecil, selanjutnya kematian ibunya pada tahun 1910 ketika dia berusia 6 tahun membuatnya menjadi yatim piatu sejak kecil. Hasbi diasuh oleh Teungku Syamsiyah, saudara ibunya yang tidak memiliki anak laki-laki, setelah ibunya meninggal dunia.⁶⁵ Teungku Hasbi tinggal bersama

⁶⁴ M. Ismatulloh, "Penafsiran TM. Hasbi ash-Shiddieqi terhadap Ayat-Ayat Hukum dalam Tafsir An Nur", *Jurnal Mazahib*. Vol. XIII, no. 2, Desember 2014, hlm. 141.

⁶⁵ Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy dalam Bidang Fikih", *Media Syariah*, Vol. XIV, no 2, Juli-Desember 2012, hlm. 187.

kakeknya setelah bibinya meninggal, sebelumnya ia bersekolah di berbagai pesantren.⁶⁶

Hasbi adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar ash-Shiddiq, namun ia tidak menjamin keistimewaan hidup, meski berasal dari keluarga terpandang. Hal ini ditunjukkan oleh perjalanan hidup Hasbi, ketika ibunya meninggal dunia ketika dia berusia enam tahun. Karena ayahnya telah menikah lagi, akhirnya ia tinggal bersama Tengku Syamsiah adik dari ibunya. Ibu angkatnya meninggal pada tahun 1912, mengharuskan dia untuk tinggal bersama kakeknya Tengku Maneh. Hasbi sering tidur di Meunasah (Langgar) di rumah kakeknya sampai ia berangkat salat.⁶⁷

Sementara itu, dalam bidang keilmuan, Hasbi telah menyelesaikan penghafalan al-Qur'an sejak usia delapan tahun. Dia telah menerima pengajaran qira'ah, tajwid, dasar-dasar tafsir dan fikih dari ayahnya sendiri ketika dia berusia sembilan tahun. Sudah cukup lama Hasbi menjadi santri mulai dari satu sekolah Islam tinggal di kemudian ke sekolah pengalaman hidup Islam berikutnya di Aceh, misalnya Tengku Chik Dayah di Pyeung, Tengku Chik Dayah di Bluk Bayu, Tengku Chik Dayah di Blang Kabu Geudong, Tengku Chik Dayah di Blang Banyak Samakurok, Tengku Chik Dayah di Tanjung Barat, terakhir belajar di Dayah Tengku Chik

⁶⁶ Dewan Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam 2* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 94.

⁶⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeran-jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 217-219.

Kruengkale. Tahun 1920, Hasbi kembali ke Lhokseumawe dan diizinkan membuka dayahnya sendiri.⁶⁸

Hasbi ash-Shiddieqy pindah ke tempat lain beberapa saat kemudian dan mendirikan madrasah al-Huda. Namun, madrasah tersebut akhirnya terpaksa ditutup karena pihak berwenang tidak memberikan bantuan apapun. Setelah itu, ia merantau ke Kutaraja dan mengajar di sekolah *Jong Islamiten Bond Aceh Region* (JIBDA) dan HIS Muhammadiyah. Tahun 1937 ia didekati untuk mendidik di Jadam Montasik dan tahun 1941 mengajar dan membimbing Ma'had Imanul Mukhlis atau Ma'had Iskandar Muda (MIM) di Lampaku. Hasbi juga mengenyam pendidikan di Leergang Muhammadiyah atau Darul Mu'allimin. Pada tahun 1940 Hasbi mendirikan sekolahnya sendiri bernama Darul Irfan.⁶⁹

Hasbi ash-Shiddieqy pindah ke Yogyakarta pada tahun 1951 untuk mengajar di PTAIN atas permintaan K.H. Wahid Hasyim, Menteri Agama. Ia diberi jabatan guru besar Ilmu Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960 dan pada tahun 1960 hingga 1972 menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah. Begitu pula dengan Hasbi yang juga mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 1964. Hasbi mengajar di Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang dari tahun 1967 hingga 1975 dan mengasuh Dekan Fakultas Syari'ah. Kemudian, pada saat itu, antara tahun 1961-1971, ia pernah

⁶⁸ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 13-14.

⁶⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kriteria Sunnah dan Bid'ah* (Semarang: Rizki Putra, 2005), hlm. 133-134.

melamar menjadi Rektor di Perguruan Tinggi al-Irsyad Surakarta, meskipun posisi Rektor di Perguruan Tinggi Cokroaminoto Surakarta. Hasbi juga pernah mengenyam pendidikan dan menjadi narasumber di Perguruan Tinggi Islam (Unisba) Bandung dan Perguruan Tinggi Muslimin (UMI) di Ujung Pandang. Ketika Hasbi meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1975 kegiatan dan kiprahnya di bidang pendidikan terhenti.⁷⁰

2. Pendidikan TM. Hasbi ash-Shiddieqy

Hasbi mulai belajar Islam di pesantren ayahnya ketika dia masih kecil. Ia mempelajari qiraah, tajwid, esensi fiqh dan pemahaman. Ia kemudian mulai belajar sains ketika dia berusia delapan tahun. Hasbi memulai pendidikannya di Piyeung di pesantren Tengku Abdullah, Tenku Chik. Ia berfokus pada ilmu nahwu dan sharaf di bagian ini. Setahun kemudian, Hasbi pindah ke sekolah pengalaman hidup Islam Tengku Chik di Bluk Bayu. Ia hanya menghabiskan satu tahun belajar di sini, setelah itu ia melanjutkan ke pesantren Tengku Chik Bang Kabu di Geudong, pesantren Blang Banyak di Samakurok dan terakhir Hasbi melanjutkan pendidikannya disana di dayah Tanjung Barat di Samalanga sampai tahun 1925.⁷¹

⁷⁰ Fiddian Khairudin & Syafril, "Tafsir Al-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy", *Jurnal Syahadah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*. Vol III, no. 2, Oktober 2015, hlm. 86-87. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam* (Semarang: Rizki Putra, 2006), hlm. 159-163.

⁷¹ Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dalam Bidang Fikih". *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol. XIV, no. 2 Juli-Desember 2012, hlm. 189.

Ketika Hasbi belajar di pesantren Tanjung Barat, diam-diam ia belajar huruf latin dari anak gurunya yang juga teman seangkatannya di pesantren dan Hasbi menguasainya dalam sekejap mata. Hasbi juga dapat mengakses segala bentuk informasi dari media massa yang saat itu dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, karena ia belajar bahasa Belanda dari seorang yang juga belajar bahasa Arab dengan Hasbi. Setelah Hasbi mendapat pengukuhan dari pendidiknya di dayah Tanjung Barat, pada tahun 1924 ia mendirikan dayahnya sendiri di Buloh Beureugang dengan bantuan dari lingkungan Hulubalang. Dayah Hasbi berjarak 8 kilometer dari kampung halamannya.⁷²

Dari Dayah inilah Hasbi menemukan energi profesi keilmuannya hingga tiba di puncak perbaikan. Hasbi mengikuti nasihat Syekh Muhammad bin Salim al-Kalali dan menawarkan untuk pindah ke Surabaya pada tahun 1926 agar ia dapat mempelajari reformasi di Perguruan Tinggi al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati (1874–1943). Hasbi mempelajari bahasa Arab dan pendidikan melalui kelas *takhassus* (spesialisasi) di perguruan tinggi tersebut. Pelatihan di al-Irsyad ia lalui selama satu setengah tahun dengan berakhirnya kemampuan bahasa Arab dan kesehatan di posisi para pembaharu untuk mengibarkan panji Islam dengan energi ke Indonesia.⁷³

⁷² Rahmawati, “Metode Istinbāṭ Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy)”. *Disertasi*. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014, hlm. 111.

⁷³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Rizki Putra, 2012), hlm. 559-560.

Hasbi kembali ke Aceh pada tahun 1928, di mana ia mendirikan madrasah al-Irsyad bersama sahabatnya dan guru al-Kalali di Lhokseumawe. Secara administrative tidak ada hubungan antara madrasah ini dengan madrasah al-Irsyad Surabaya, tempat Hasbi dulu belajar. Namun, sekolah al-Irsyad di Surabaya kurikulum dan metode belajar mengajar harus diikuti oleh madrasah ini. Karena tuduhan bahwa madrasah yang Hasbi dirikan bersama al-Kalali adalah madrasah sesat dan siswa diharapkan belajar di sana, maka madrasah tersebut kehabisan siswa seiring perkembangannya. Tuduhan lain adalah bahwa sistem pendidikan madrasah mengikuti praktik era kolonial dan menggunakan meja dan bangku yang dianggap tabu pada saat itu. Inilah propaganda yang disebarkan oleh mereka yang tidak setuju dengan perilaku dan sikap Hasbi.

Hasbi ash-Shiddieqy tetap semangat merintis madrasah baru meski madrasah sebelumnya tidak berhasil. Demi hasil madrasah dan untuk menghindari segala kepura-puraan dan kritik, Hasbi memutuskan untuk pindah ke Krueng Mane tepatnya menuju Lhokseumawe Barat. Hulubalang Krueng Mane Teuku Ubit membantu Hasbi mendirikan madrasah al-Huda di lokasi ini.

Hasbi ash-Shiddieqy menerapkan program pendidikan dan kerangka pembelajaran di madrasah ini seperti madrasah al-Irsyad yang pernah ia kaji bersama al-Kalali di Lhokseumawe. Meski pemerintah Hindia Belanda melarangnya, sekolah itu akhirnya harus ditutup. Setelah itu, Hasbi kembali ke Lhokseumawe dan mengalihkan fokus waktunya dari pendidikan ke

politik. *Penoetoe Moeloet* adalah buku yang ditulis Hasbi saat terjun ke dunia politik. Hasbi terpaksa meninggalkan Lhokseumawe dan pindah ke Kutaraja karena tulisan-tulisannya yang mengkritik pemerintah Hindia Belanda.⁷⁴

Hasbi ash-Shiddiqy tiba di Kutaraja pada tahun 1933, di sini ia memulai kembali pemerintahannya sebagai guru. Hasbi mengajar di sekolah HIS dan MULO Muhammadiyah dan menyelenggarakan kelas *Jong Islamietien Bond* (JIB) Aceh. Ia bergabung dengan Muhammadiyah selain bekerja sebagai guru sejak pindah ke Kutaraja, Hasbi juga menjabat menjadi ketua Muhammadiyah cabang Kutaraja pada tahun 1938 dan sejak tahun 1943 sampai 1946 menjadi Konsul (Ketua Majelis Daerah) Muhammadiyah Propinsi Aceh.

Kehadiran Hasbi yang menggerakkan Muhammadiyah Aceh dipandang sebagai lawan oleh oknum-oknum yang tergabung dalam PUSA (Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh) yang didirikan pada tahun 1939. Hasbi dipenjarakan oleh Gerakan Sosial Revolusioner pimpinan PUSA pada Maret 1946 tanpa alasan yang jelas. Hasbi menghabiskan waktu sekitar satu tahun di Kamp Burnitelong Aceh akibat pemenjaraan yang penuh teka-teki itu. Pada pertengahan tahun 1947 di bawah tekanan pimpinan pusat Muhammadiyah melalui A.R. Sutan Mansur, Hasbi dibebaskan dan

⁷⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 593-594.

diperbolehkan kembali ke Lhokseumawe, namun ia tetap menjadi tawanan kota.⁷⁵

Pada bulan Februari 1948 status tahanan kota Hasbi dicabut dan dinyatakan bebas sesuai dengan Pemerintah Pusat melalui Wakil Presiden Moehammad Hatta saat itu. Selama di Aceh selain menjadi tenaga pendidik di kursus dan sekolah Muhammadiyah, ia juga menjadi pengurus SMI (Sekolah Islam Center) dan bersama rekannya Hasbi mendirikan cabang Persis (Ikatan Islam). Selain itu, Hasbi berdakwah secara luas melalui Masyumi, di mana ia akhirnya memegang kepemimpinan cabang Aceh Utara. Pada tanggal 20-25 Desember 1949 diselenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KMI) di Yogyakarta Hasbi hadir berpidato di Muhammadiyah.⁷⁶

Pada kongres tersebut Hasbi menyampaikan makalah dengan judul “Pedoman Perjuangan Islam Mengenai Soal Kenegaraan”. Dari sinilah oleh Abu Bakar Aceh, Hasbi diperkenalkan dengan Wahid Hasyim yang menjabat sebagai Menteri Agama pada masa itu. Dalam rentang waktu setahun setelah perkenalan tersebut, Menteri Agama memanggil Hasbi untuk menjadi dosen pada PTAIN yang akan didirikan, sehingga pada Januari tahun 1951 Hasbi berangkat ke Yogyakarta dan menetap di sana mengkonsentrasikan diri dalam bidang Pendidikan.

⁷⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Islam Jilid 2* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 502-503.

⁷⁶ M. Ismatulloh, “Penafsiran TM. Hasbi ash-Shiddieqi terhadap Ayat-Ayat Hukum dalam Tafsir An-Nur”, *Jurnal Mazahib*. Vol. XIII, no. 2, Desember 2014, hlm. 86.

Hasbi ash-Shiddieqy diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960. Hingga tahun 1972, posisinya berada di pelukannya. Hasbi juga diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN ar-Raniry Darussalam, pada tahun 1962. Selain itu, ia juga menjabat sebagai anggota senior tenaga kerja syariah Perguruan Tinggi Sultan Agung Semarang dan Rektor Universitas al-Irsyad Surakarta tahun 1963-1968. Selain itu, Hasbi mengajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dia dianugerahi dua gelar doktor (Honoris Causa) untuk karakternya sebagai seorang sarjana serta kontribusinya terhadap pertumbuhan universitas Islam dan ilmu Islam di Indonesia. Pada tanggal 22 Maret 1975 meraih gelar pertamanya dari Universitas Islam Bandung dan pada tanggal 29 Oktober 1975 meraih gelar keduanya dari IAIN Sunan Kalijaga.

Sebelumnya menjabat sebagai guru besar Ilmu Hadits di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tahun 1960 (Ash-Shiddieqy, 2007: 53-54). Hasbi kembali ke Rahmatullah pada 9 Desember 1975, setelah masuk karantina selama beberapa hari untuk persiapan naik haji. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Buya Hamka juga memberikan sambutan pada pemakaman tersebut dan jenazah Hasbi dilepas oleh temannya bapak Moehammad Roem dan Drs. KH. Kafrawi Ridwan, M.A.⁷⁷

3. Metode *Istinbāt* Hukum Hasbi Ash Shiddieqy

⁷⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadits Jilid 2*, hlm. 505-506.

Untuk mengistinbatkan hukum pada hal-hal yang bersifat *zanni*, baik *wurudnya* atau *dalalahnya* dan juga ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis maupun ijma, ijihad yang digunakan oleh Hasbi adalah *ijihad bayani*, *ijihad perbandingan* dan *ijihad bi al-ra'yi*.⁷⁸

a. Ijtihad Bayani

Hasbi menggunakan ijihad Bayani sebagai salah satu metodenya untuk mewujudkan hukum. Hal ini terlihat dari rumusan ijihad Hasbi, yang menawarkan ijihad dengan memahami teks al-Qur'an dan Hadits, yang teksnya masih diperdebatkan. Seorang mujtahid yang akan mengambil posisinya dengan menggunakan strategi bayani harus memahami pesan secara *lafziyah* dan mengetahui tempat pemilihan dalam kalimat serta melengkapi tinjauan fonetik dari atas ke bawah.

Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber hukum yang sangat mendasar maka seorang mujtahid dalam mengambil kesimpulan hukum yang digali dari dua sumber tersebut harus mampu memahaminya dengan baik. Oleh sebab itu, para mujtahid perlu menguasai bahasa Arab dengan baik.⁷⁹

⁷⁸ Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 167.

⁷⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, hlm. 70.

Contoh dalam permasalahan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*, Hasbi berpendapat dibolehkan dengan mendasarkan dalilnya pada surat al-Maidah /5: 5 dan pendapat jumhur fuqaha membolehkan perkawinan tersebut. Alasannya *Ahl al-Kitāb* dengan musyrik berbeda, hal ini dapat dilihat dalam surat al-Hajj /22: 17, QS. al-Bayyinah /89:1 dan QS. al-Baqarah /2:105. Pada ketiga ayat itu, Allah SWT menjadikan orang-orang musyrik sebagai kelompok tersendiri yang berbeda dengan kelompok *Ahl al-Kitāb*, yaitu dengan menggunakan kata penghubung ‘*Aṭaf*’ Wawu. Huruf *Aṭaf* ini menunjukkan adanya perbedaan di antara kedua hal yang dihubungkan. Musyrik pada *Ahl al-Kitāb* QS. at-Taubah /9: 30-31 sebagaimana pernyataan Ibn ‘Umar, lebih berkonotasi pada perbuatannya bukan pada makna hakikatnya (agama). Sedangkan pada QS. al-Baqarah (2): 221 adalah musyrik secara hakikat/agama.⁸⁰

Metode Bayani maksudnya karena Hasbi menggunakan penalaran semantik dalam memaparkan pendapatnya bahwa QS. al-Baqarah (2):221, yaitu *Walā Tankihū al-Musyrikāt* merupakan ayat umum yang telah di-takhsis oleh QS. al-Maidah (5): 5. Sehingga menurut Hasbi ini merupakan ayat yang kuat atas hukum dan kelompok ayat yang turun terakhir dibolehkannya laki-laki muslim mengawini perempuan *Ahl al-Kitāb*.

⁸⁰ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqhi Islam*, hlm. 78-80.

Dengan mengamati alur pemikiran yang dikemukakan Hasbi tentang hal tersebut, maka jelaslah Hasbi menggunakan metode bayani dalam mengemukakan pendapatnya. Yakni metode penalaran hukum yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik). Dengan menjadikan sumber hukum Islam al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan utamanya dalam mengemukakan pandangannya. Disamping itu beliau tetap merujuk kepada pendapat jumbuh fuqaha yang kuat dalilnya. Yakni sebelumnya membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain dan memilih mana yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran dan didukung oleh dalil-dalil yang terkuat.⁸¹

b. Ijtihad Komparasi/ Perbandingan

Hasbi mengusulkan ijtihad perbandingan dengan cara memebandingkan satu pandangan dengan pandangan lain dari berbagai mazhab yang ada dan memilih mana yang lebih unggul, lebih akurat, dan didukung oleh dalil-dalil (tajih) yang kuat ketika menyelidiki hukum atas suatu masalah yang telah ditetapkan. peraturan yang merupakan hasil dari fuqaha masa lalu. Nouruzzaman Siddiqy berpendapat bahwa perspektif ini disebut proses berpikir elektif.

⁸¹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 192.

Disarankan agar studi banding dilakukan tidak hanya dengan metode ijtihad tetapi juga antara hukum positif dan fikih Indonesia, serta dengan syari'at agama lain seperti Yudaisme dan hukum Romawi.⁸²

Dalam fikih, metode perbandingan dikenal dengan *Fiqhi al-Muqaran*. Secara jelas, Hasbi mendefinisikan metode perbandingan sebagai ilmu yang menjelaskan hukum Islam dengan mengkontraskan berbagai sudut pandang atas persoalan, dalil-dalilnya dan kaidah-kaidah yang digunakan, kemudian memilih sudut pandang yang paling mendekati kebenaran. Hasbi berpendapat bahwa semua pandangan mazhab harus menjadi pertimbangan dalam melakukan kajian fikih. Dengan menggunakan strategi serupa yang tergabung, fikih akan terus sederhana dan memiliki kemampuan untuk berkembang dan berkreasi tanpa terisolasi dari referensi esensial yang telah diteliti oleh para sarjana hukum masa lalu.

Hasbi memandang bahwa kajian komparasi secara terpadu terhadap pendapat imam-imam mazhab serta dalil-dalil yang mendukungnya dan sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan merupakan hal yang sangat penting dalam berijtihad guna mencari pendapat yang paling sesuai dengan konteks ruang, waktu, karakter dan kemaslahatan bangsa Indonesia.⁸³

⁸² Nourouzzaman Shiddiqy, *Fiqhi Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, hlm. 69.

⁸³ Nourouzzaman Shiddiqy, *Fiqhi Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, hlm. 80.

Hasbi dalam studi yang dilakukan Yudian W. Asmin berpendapat bahwa studi perbandingan mazhab ini harus diperkuat dengan studi perbandingan usul fikih dari masing-masing mazhab dengan langkah-langkah:

1. Mengkaji prinsip-prinsip yang dipegangi oleh setiap imam mazhab maupun masalah-masalah yang mereka perselisihkan dengan cara meneliti alasan-alasannya.
2. Mengkaji dalil-dalil yang mereka pegangi maupun yang diperselisihkan.
3. Mengkaji argumen yang ditawarkan oleh masing-masing imam mazhab mengenai dalil-dalil yang diperselisihkan dan memilih argumen-argumen yang kuat.⁸⁴

Ijtihad komparasi yang dilakukan oleh Hasbi sebenarnya sebagai teknik dari sistem dalam mempelajari fiqhi di masa modern. *Fiqhi muqarān* (komparasi) menurutnya adalah suatu ilmu yang menerangkan hukum syara dengan mengemukakan pendapat yang berbeda-beda terhadap suatu masalah dan dalil-dalil dari masing-masing pendapat itu, kaidah-kaidah yang dipergunakan serta membandingkan yang satu dengan yang lain kemudian mengambil mana yang lebih dekat kepada kebenaran dan disamping itu membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negeri.⁸⁵

⁸⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar hukum Islam*, hlm. 90.

⁸⁵ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqhi* (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm. 89.

Menurut Hasbi, menggunakan metode komparasi mempunyai faedah untuk mengetahui pendapat-pendapat yang disepakati dan yang diperselisihkan. Bisa mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan karena mengetahui metode yang dipergunakan oleh masing-masing fuqaha dan lebih mantap dalam mengistinbathkan hukum, karena akan mengetahui mana hukum yang dipetik dari al-Qur'an dan mana yang melalui hadis serta yang melalui *qiyās* dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus dari suatu mazhab. Dengan melakukan kajian *muqāran* (perbandingan) diharapkan lahir mujtahid yang mengembalikan masa yang telah lalu para mujtahid besar masa lalu, *takhrij*, *tahqiq* dan *tarjih* sebagai hasil studi banding sedangkan ijtihad adalah soko guru bagi tegaknya fikih.⁸⁶

Dari sekian sumber hukum yang disebutkan di atas, ternyata Hasbi tidak mengikuti pendapat seorang imam saja tetapi beliau memadukan semua dasar-dasar penetapan hukum tersebut dengan cara mengkomparasikan pendapat-pendapat imam mazhab dan mentarjih salah satunya jika hal tersebut dibutuhkan.

Sementara masalah-masalah yang telah ada ketetapan hukumnya, Hasbi menggunakan metode komparasi yakni membanding pendapat dari berbagai mazhab, lalu memilih mana yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran berdasarkan dukungan dalil yang lebih kuat (*tarjih*).

⁸⁶ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fihi Indonesia penggagas dan gagasannya*, hlm. 72.

Manfaat menggunakan metode komparasi adalah untuk mengetahui pendapat-pendapat yang disepakati dan yang diperselisihkan guna mengetahui sebab-sebab timbulnya perselisihan, mengetahui metode masing-masing yang digunakan fuqaha, dan memperoleh ketetapan terhadap hukum yang di *istinbāt*. Selain itu menurut Hasbi agar dilakukan antara fiqh dengan hukum adat dan hukum positif di Indonesia, serta dengan syari'at agama lain, seperti Yahudi dan juga dengan hukum Romawi (barat).⁸⁷

Dari pandangan Hasbi tersebut dapat diketahui bahwa Hasbi yakin dengan metode komparasi tersebut akan mampu menampilkan fiqhi dengan wujud yang adaptable dengan perkembangan zaman yang mampu memenuhi kebutuhan hukum di dalam masyarakat. Hasbi keberatan atas sikap yang memusuhi apalagi mengkafirkan orang yang tidak sehaluan dengannya yang menyebabkan menolak pendapat mereka secara keras.

Dalam pandangan Hasbi, signifikansi metode komparasi adalah untuk mengidentifikasi pendapat-pendapat yang disepakati dan diperselisihkan, mengetahui latar belakang perbedaan, memantapkan pendapat yang diambil (diunggulkan) karena dapat diketahui mana ketetapan hukum yang dipetik dari al-Qur'an, Hadis, Qiyas, serta dalil-dalil khusus dari suatu mazhab tertentu.⁸⁸

⁸⁷ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, "Falsafah Hukum Islam", Cet. Ke-1 (Semarang: pustaka Rizki putra, 2001), hlm. 340-341. Lihat juga Nourouzzaman Shiddiqi. *Fiqhi Indonesia*, hlm. 69-70.

⁸⁸ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqhi Indonesia (penggagas dan Gagasannya)*, hlm. 36-37.

c. Ijtihad *Bi al-Ra'yi*

Ijtihad *bi al-Ra'yi* adalah ijtihad yang dipopulerkan oleh Hasbi untuk memecahkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di zaman sekarang. Para mujtahid yang menarik kesimpulan hukum dengan menggunakan metode *Bi al-Ra'yi*, seorang mujtahid dapat menggunakan beberapa metode, seperti *qiyās*, *istihsān*, *istislah*, *istishab* dan lain-lain.

Fikih dari segi istilah sudah menunjukkan bahwa ia merupakan produk dari suatu proses masalah dan tujuan utamanya adalah kemaslahatan dan *Syaddu ad-Dzariah*, mengetahui rahasia *tasyri'*, termasuk ijtihad sebagai praktik hidup mereka. Setelah para ulama melakukan kajian mendalam terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits, mereka menyimpulkan bahwa rahasia *tasyri'* secara umum adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia yang hidup di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat.⁸⁹

Sedangkan dalam penyelesaian hukum tentang bank ASI Hasbi mengqiyaskan pemberian ASI dari bank ASI dengan pemberian ASI langsung oleh sang ibu susuan. Pemberian ASI langsung merupakan *asli*, ASI dari bank ASI adalah *far'*, hukum asal adalah *radā'ah* dan minum ASI adalah *'illah*. Dengan implikasi hukum yaitu terjadi hubungan kekeluargaan melalui jalur *radā'ah*. Oleh karena Hasbi mengqiyaskan pemberian ASI dari bank ASI dengan pemberian ASI langsung, maka

⁸⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 130.

dapat difahami bahwa Hasbi menggunakan metode ijtihad *Bi al-Ra'yi*. Ijtihad *Bi al-Ra'yi* merupakan ijtihad yang dipopulerkan Hasbi untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan yang muncul dimana para mujtahid yang bisa mempergunakan beberapa metode seperti *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *istishab* dan lain-lainnya. Dalam penyelesaian kasus bank ASI ini Hasbi menggunakan *qiyas*.⁹⁰

4. Karya-Karyanya

Kendatipun Hasbi telah wafat, namun karya-karyanya masih tetap hidup hingga saat ini, antara lain:

- a. *Koleksi hadits-hadits hukum (9 jilid);*
- b. *Mutiara hadits (5 jilid);*
- c. *Sejarah dan pengantar ilmu al-Quran dan tafsir Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy;*
- d. *Islam dan HAM;*
- e. *Dokumenter politik pokok-pokok pikiran partai islam dalam sidang konstituante 4 Pebruari 1958;*
- f. *Sejarah Pengantar Ilmu Hadits;*
- g. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir;*
- h. *Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah;*
- i. *Buku Tanya Jawab;*
- j. *Pedoman Shalat;*
- k. *Pedoman Puasa;*

⁹⁰ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqhi*, hlm. 74.

- l. *Pedoman Zakat*;
- m. *Pedoman Haji*;
- n. *Tafsir al-Qur'an an-Nur*.⁹¹

B. Umar Hubeis

1. Biografi Umar Hubeis

Nama lengkapnya Umar bin Salim Hubeis, lahir di Jakarta pada 8 Mei 1904. Berijazah dari Kuliatul Mu'allimin al-Irsyad Jakarta. Beliau pernah praktik mengajar dibawah pimpinan guru beliau Syekh Ahmad Soorkaty, yang kemudian diberi jabatan untuk memimpin perguruan al-Irsyad Surabaya.

Selain itu, banyak tulisannya yang telah dimuat di beberapa majalah/surat kabar baik di dalam maupun luar negeri. Beliau pun pernah memimpin koran al-Ahkaaf dan majalah al-Mursjid.

Prof. Dr. TM. Hasbi Ashshiddiqie, mantan guru besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Rektor Universitas al-Irsyad Surakarta adalah salah satu muridnya. Tarmizi Tahir, mantan Menteri Agama Republik Indonesia di era pemerintahan baru, ketika masih muda sebagai perwira angkatan laut, ia berkonsentrasi pada kesepahaman dengannya di pagi hari. Ia pernah bercerita bahwa diktat Ustadz Umar Hubeis tentang ilmu tafsir sangat mudah dicerna dan dipahami. Beliau juga mengatakan bahwa beliau mempelajari ilmu tafsir dengan cepat dan sekaligus belajar bahasa arab dan

⁹¹ Fiddian Khairudin & Syafril, "Tafsir Al-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddiqiey", *Jurnal Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman*. Vol III, no. 2, Oktober 2015, hlm. 87.

ilmu tafsir. Bahkan H. Geys Amar, S.H., mantan ketua PP al-Irsyad al-Islamiyyah tahun 1990-an, pernah bercerita bahwa dia diajari bahasa Arab oleh Ustadz Umar Hubeis dan pemuda lainnya di rumah Ustadz Hubeis pada pagi hari setelah subuh, yang masih sangat mengesankan.

Pemikiran dan fatwa Umar Hubeis bersifat persuasif di kalangan al-Irsyad dan juga di kalangan masyarakat lokal yang lebih luas, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya orang yang mendapat informasi tentang masalah-masalah yang ketat dan meminta fatwa darinya, bahkan dari luar daerah. Demikian pula berkirim surat untuk menuntut fatwa Umar Hubeis, kemudian pada saat itu fatwa Umar Hubeis disebarluaskan sebagai himbauan yang disebut *Buletin Fatawa* yang disampaikan secara konsisten ke daerah yang lebih luas, bahkan ada yang dibeli di setiap bulan. Setelah fatwa Umar Hubeis yang tak terhitung banyaknya, barulah ada seorang penyalur yang perlu mendistribusikan buku tentang fatwa Umar Hubeis, yang kemudian diberi nama *Fatawa*. Menurut Zeyd Amar, kitab Fatwa itu diedarkan pada tahun 1979, Umar Hubeis memberikan fatwa kepada daerah yang lebih luas beberapa waktu sebelumnya, tepatnya sekitar tahun 1950-an.⁹²

Umar Hubeis seangkatan dengan Buya Hamka ketika menjadi anggota Konstituante. Buya Hamka sendiri bertetangga dengan adik perempuan Ustadz Umar Hubeis yang bernama Zubaidah Hubeis (nenek

⁹² Umar Hubeis, *Fatawa*, hlm. 90.

penulis) di Gg. Toa Hong II (sekarang Jl. Kebon Jeruk XVI) dibilangan Jakarta Barat dari tahun 1950 hingga akhir tahun 1957.

Oleh karena itu, gelar Pahlawan Nasional tidak pernah ada habisnya. Rekan-rekan seperjuangannya, termasuk K.H. Wahid Hasyim, Sjafruddin Prawiranegara, Buya Hamka dan lainnya telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dari al-Irsyad al-Islamiyyah, Muhammadiyah, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Universitas Airlangga. Al-Irsyad al-Islamiyyah perlu mendorong baginya untuk diberi gelar Pahlawan Nasional, karena secara pribadi ikut andil dalam memajukan dan membina kota Legenda Surabaya, namun gelar Legenda Rakyat belum disodorkan kepadanya. Idealnya pada 10 November 2015 ini gelar Pahlawan Nasional dipaku pada kontribusinya sebagai bentuk apresiasi negara atas peran yang luar biasa. Selama hidupnya Umar Hubeis pernah mengemban jabatan sebagai berikut:⁹³

- a. Guru Madrasah Ibtidaiyah al-Irsyad Djakarta (Tahun 1922-1923);
- b. Kepala Madrasah Ibtidaiyah al-Irsyad Surabaya (Tahun 1923-1937);
- c. Pemimpin Surat Kabar al-Ahqaf (Tahun 1929-1931);
- d. Penulis al-Irsyad jabang Surabaya dan Anggota Majelis Pelajaran dan Pendidikan Pusat al-Irsyad Anggota PB al-Irsyad (Tahun 1933-1936);
- e. Ketua Pengurus Kulijatul Mu'allimin al-Irsyad Surabaya (Tahun 1936);

⁹³ Farid Muadz Basakran, "Ustadz Umar Hubeis dan Gelar Pahlawan Nasional", *www.kompasiana.com.*, diakses 15 Mei 2022, Pukul 13.00 WIB.

- f. Kepala Madrasatul Mu'allimin al-Irsyad (Tahun 1937-1941);
- g. Anggota GAPI (Tahun 1938);
- h. Memimpin Madjalah al-Mursjid (Tahun 1939);
- i. Anggota. "Tiga A" (Tahun 1942);
- j. Anggota Panitia Penolong Pejuang/ Pengungsi Mojokerto (Tahun 1945);
- k. Anggota KNI Pusat (Tahun 1947);
- l. Mendirikan Taman Kanak-Kanak, SMP, SKP, Kulliyatul Mu'allimin (Tahun 1950-1956);
- m. Kepala SMP al-Irsyad (Tahun 1951-1956);
- n. Guru Kulliatul Mu'allimin al-Irsyad Surabaya (Tahun 1951-1956);
- o. Ketua Umum al-Irsyad Surabaya (Tahun 1951-1956);
- p. Anggota Dewan Wilayah Masjumi dan Ketua Majelis Suro Masjumi Djawa Timur (Tahun 1953);
- q. Anggota Jajasan Perguruan Tinggi Bagian Hukum dan Dewan Kuratornya Surabaya (Tahun 1953);
- r. Penasihat/Guru Islam Study Club Surabaya (Tahun 1953);
- s. Anggota Konstituante RI (9 Januari 1956-17 Desember 1958);⁹⁴

⁹⁴ Masjumi, "Profile Umar Hubeis", www.kostituante.net., diakses pada 20 Juni 2023, pukul 02.00 WIB.

2. Pendidikan Umar Hubeis

Pengalamannya sebagai pendidik/ instruktur adalah sebagai berikut: pernah menjadi dosen luar biasa dan diperlakukan sebagai guru besar di Universitas al-Irsyad Surakarta, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Institut Teknologi Surabaya (ITS), Perguruan Tinggi Da'wah Islamiyah (PTD). Fakultas Hukum Agama Jurusan Da'wah (FIAD).

Seorang mubaligh Islam yang mengutamakan dakwah *billati ahsan* berdasarkan al-Quran dan al-Hadits. Itulah dia yang selama 40 tahun telah melakukan banyak kegiatan/gerakan antara lain mendirikan M.I.A.1 (A'la Indonesian Islamic Gathering), ia telah berpartisipasi dalam merubah individu dari GAPI (Pembangunan Politik Indonesia) pada tahun 1938 dan pada tahun 1947 tercatat sebagai individu dari TNK (Focal Public Panel), sebagai anggota Konstituante Republik Indonesia pada tahun 1957, beliau menduduki jabatan tersebut dalam pemerintahan Republik Indonesia dan anggota DPR dari DPR RI.⁹⁵

Di bawah pimpinan Gubernur Jawa Timur Samadikun beliau juga ikut aktif mendirikan Yayasan Perguruan Tinggi Surabaya Itu pada tahun 1957 yang kemudian yayasan ini mendirikan Fakultas Hukum kemudian dijadikan Fakultas Hukum Negeri (sekarang namanya Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kedudukan Umar Hubeis selanjutnya ialah:

⁹⁵ Al Irsyad, "Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah", www.alirsyad.or.id., diakses 20 Juni 2023, pukul 01.00 WIB.

- a. Wakil ketua Dewan Da'wah Islamiyah
 - b. Ketua Majelis Iftaawattarjih al-Irsyad Pusat Jakarta.
 - c. Lektor penataran bahasa Arab di Surabaya pada Persatuan al-Mahid al-Islamiyah Jatim.
 - d. Sampai sekarang beliau masih menjabat jadi guru besar luar biasa dari beberapa Perguruan Tinggi Islam dan Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya.
 - e. Anggota Staf Ahli di Balai Bimbingan Perkawinan propinsi Jawa Timur di Surabaya.
3. Metode *Istinbāt* Hukum Umar Hubeis

Umar Hubeis seorang ulama kontemporer yang dikenal dikalangan ulama dan masyarakat dengan fatwa-fatwanya yang masa kini (modern), sehingga banyak fatwa yang bermunculan dari Umar Hubeis untuk menjawab permasalahan masa kini. Umar Hubeis berijtihad dengan berpedoman menggunakan al-Qur'an dan al-Hadist. Diantara fatwa-nya tentang roh manusia, membaca al-Qur'an saat haid, syukur nikmat, proses kematian, mandi janabah siang hari Ramadhan batas akhir makan sahur, bank ASI, wajib tidak puasa, injeksi anti lapar, penggunaan hisab dan rukyat, pendaratan apollo di bulan dalam pandangan Islam, sejarah dan tujuan puasa.⁹⁶

⁹⁶ Perpustakaan Online al-Irsyad, "Umar Hubeis", www.al-irsyad.com., diakses 18 Juni 2023, pukul 20.00 WIB.

Dalam fatwa mengenai hukum membaca al-Qur'an di waktu haid, Umar Hubeis memberikan argumennya yaitu tidak benar Islam melarang wanita yang sedang haid membaca al-Qur'an. Tidak ada satu ayat pun dalam al-Qur'an yang mengharamkan membaca al-Qur'an bagi wanita yang tengah haid. Sementara dua hadits yang melarangnya yaitu yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Jabir sanadnya sangat lemah dan tidak bisa dijadikan nash untuk menentukan suatu hukum apalagi hukum tahrim (mengharamkan). Perintah dan anjuran al-Qur'an di surat al-Muzammil ayat ke-20, serta beberapa hadits agar umat Islam membaca al-Qur'an dan mengajarkannya tetap berlaku (secara umum). Belum ditemukan suatu dalil yang shahih, tegas dan jelas yang mengecualikan wanita haid dari perintah dan anjuran itu, sebagaimana hadits yang mengecualikan mereka (wanita haid) dari kewajiban shalat dan puasa sewaktu haid. Ummul Mukminin Aisyah ra tidak meninggalkan membaca al-Qur'an meski dalam kondisi haid, begitu pula dengan pendapat Ibnu Abbas seperti diungkapkan Imam Bukhari dalam kitab *Shahih*. Sementara itu, ada sebagian ulama mu'tabar yang berpendapat bahwa guru dan murid dibolehkan membaca al-Qur'an di waktu haid dengan tujuan belajar. Boleh pula membaca al-Qur'an dari mushaf dalam hati (tanpa mengucapkan dengan lisan) secara umum, tidak dalam proses belajar saja. Sedangkan sebagian ulama lainnya, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam mazhab qadim-nya (yang lama) membolehkan wanita haid membaca al-Qur'an secara lisan meskipun di luar proses belajar atau mengajar.

Sebaliknya, Imam Ahmad al-Hanbali dan mazhab jadid (baru) Imam Syafi'i mengharamkannya.⁹⁷

Dalam fatwa lain Umar Hubeis juga berfatwa tentang bagaimana proses pencabutan nyawa manusia, bagaimana pula sesudah mati di dalam kubur serta bagaimanakan keadaan saat menunggu hari kebangkitan. Umar Hubeis menjawab bahwa corak kehidupan seseorang akan mempengaruhi cara matinya dan akan menentukan nasibnya pada hari kiamat. Menurut keterangan al-Qur'an dan al-Hadits, cara kematian seseorang dan nasibnya setelah kematiannya itu ada tiga macam. Pertama, Matinya orang yang beriman dan saleh serta bertakwa adalah mudah. Kematian dihadapinya dan dilaluinya dengan tenang, malaikatpun menggembirakannya, sesuai dengan firman Allah surat Fusshilat ayat 30 sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka meneguhkan (konsisten dengan) pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata), janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan ganjaran surga yang telah dijanjikan kepadamu.⁹⁸

Dalam hal ini Rasulullah SAW menerangkan seorang mukmin bila hendak mati dia akan didatangi oleh malaikat-malaikat bermuka putih laksana matahari yang bersinar atau laksana purnama, membawa kafan dari surga, lalu mereka duduk sejauh penglihatan, hingga datangnya malaikat

⁹⁷ Perpustakaan Online al-Irsyad, "Membaca Al-Qur'an Waktu Haid", *www.al-irsyad.com.*, diakses 18 Juni 2023, pukul 18.00 WIB.

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al Hidayah, 2019), hlm. 120.

maut dan duduk dekat kepalanya sambil berkata wahai roh yang baik, keluarlah engkau untuk meraih ampunan dan maghfirah serta keridhaan Tuhanmu.

Kedua, matinya orang yang tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim akibat tekanan masyarakat atau akibat lain, rohnya dicabut oleh malaikat maut Izrail sambil mengeluarkan perkataan yang pedas. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun perempuan atau anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah). Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya dan adalah Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Sedangkan Rasulullah SAW menerangkan bahwa seorang mukmin yang seringkali melalaikan kewajibannya dan berdosa, atau disiksa sekadar dosanya, kemudian dikeluarkan ke sungai bernama Nahrul Hayat lalu dimasukkan ke dalam surga.

Ketiga, matinya mereka para kaum kafir amatlah sengsara dan di dalam surah al-Anfaal ayat 50 dan 51 sesungguhnya engkau lihat tatkala malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir, sambil memukul muka dan punggung mereka seraya berkata rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan sesungguhnya Allah SWT sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya.⁹⁹

⁹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al Hidayah, 2019), hlm. 110.

Dalam fatwa tentang bank ASI, Umar Hubeis mengemukakan argumentasi, menurut pendapatnya, jika al-Qur'an dan Hadits menggunakan kata *radhā*, *mash*, dan *imlāj* yang berarti menyusui, menyedot dan menghisap semata-mata karena kebiasaan yang sudah dikenal bahwa pada umumnya bayi menyusui pada ibunya dengan cara menghisap dan menghisap payudaranya. Tidak ada yang salah dengan cara ini, karena susu dapat menghasilkan daging dan memberikan rasa kenyang. Oleh karena itu, dimungkinkan juga untuk menyuntikkan susu ke dalam lubang anus atau meneteskan susu ke dalam mulut tanpa menyedot puting susu. Metode-metode ini disebut dalam kitab-kitab fikih sebagai *wajur (ladūd)* atau *huqnah*.¹⁰⁰

Dalam metode *istinbāt* hukum yang di gunakan Umar Hubeis mengenai bank ASI yaitu berpedoman menggunakan al-Quran sebagai rujukan beliau untuk menjawab permasalahan bank ASI.

Dalam QS an-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ...

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu...¹⁰¹

¹⁰⁰ Umar Hubeis, *Fatawa*, hlm. 336.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al Hidayah, 2019), hlm. 140.

Umar Hubeis berpendapat bahwa menyusui, menyedot dan menghisap semata-mata karena kebiasaan yang sudah dikenal bahwa pada umumnya bayi menyusui pada ibunya dengan cara menghisap dan menghisap payudaranya. Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan al-Quran surat *al-Nisā* ayat: 23 terletak dalam kalimat *arda'na*. Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa penyusuan yang dianggap benar dari kata tersebut adalah dengan cara menghisap langsung puting payudara, sehingga mekanisme pada bank ASI tidak termasuk dalam hukum *radā'ah* yang dimaksud. Menurutnya, penyusuan yang sesuai acuan syari'ah adalah segala sesuatu yang sampai ke perut, sehingga praktek yang dilakukan bank ASI masuk dalam *radā'ah* yang dapat menimbulkan hubungan Mahramiyyah susuan.

4. Karya-karyanya

Umar Hubeis juga menulis sejumlah buku sepanjang hidupnya khususnya tentang fikih, yang terkenal adalah buku *Fatawa*. Umar Hubeis menulis *Easy Learning Nahwu Sharaf Science, Applied Arabic Grammar*, dan berbagai materi kuliah lainnya selain kitab *Fatawa*. Selain itu, Umar Hubeis menulis buku berjudul *Mudah Belajar Ilmu Nahwu Sharaf Jilid I dan II Fiqhul Lughah al-Arabiyyah*.¹⁰²

¹⁰² Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, *Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 86.

Umar Hubeis menulis buku bersama KH. Ahmad Yazid yang merupakan ulama dari kalangan Nahdiyyin di Perguruan Tinggi Hasyim Asy'ari di Jombang.

Karangan buku Umar Hubeis antara lain :

- a. *Kepentingan Perkawinan*
- b. *Risalah Zakat*
- c. *Fiqhul Lughah*
- d. *Ummat Islam Indonesia dan Mazhab*
- e. *Fatawa*

Dalam bukunya yang berjudul *Fatawa*, Umar Hubeis memberikan fatwa seputar permasalahan fikih sehari-hari yang banyak ditemui pada masa itu, salah satu diantaranya adalah fatwa pendirian bank ASI. Beliau berpendapat bahwa pendirian bank ASI itu dilarang karena lebih mengacaukan, lebih berbahaya dimana tercampur susu ibu-ibu banyak sekali dan tidak dikenal.¹⁰³

¹⁰³ Umar Hubeis, *Fatawa*, hlm. 340.

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI PANDANGAN HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN UMAR HUBEIS TENTANG BANK ASI

A. Pandangan Hasbi ash-Shiddieqy tentang Bank ASI

Memberikan ASI kepada bank ASI menurut ulama boleh karena terdapat maslahat di dalamnya, yaitu para ibu yang kurang lancar atau bahkan tidak keluar ASI-nya bisa memanfaatkan lembaga ini untuk memenuhi kebutuhan anaknya, Sehingga dengan meminum ASI dari lembaga ini sehingga bayi tidak kekurangan gizi. Disamping itu memiliki unsur positif saling menolong, hal ini pernah terjadi pada Nabi Muhammad ketika masih kecil disusui Halimah as-Sa'diyah.¹⁰⁴

Namun pemberian ASI pada bayi di bawah usia 2 tahun menurut fikih Islam mempunyai implikasi hukum yaitu adanya hubungan kekeluargaan yang disebut *radā'ah*, sehingga sang bayi tidak boleh menikah dengan ibu atau saudara susuannya.

Dalam prakteknya di dunia International hal ini tidak mendapatkan perhatian khusus terhadap air susu ibu di bank ASI boleh dikonsumsi oleh siapa saja dan tidak mempunyai implikasi hukum sebagaimana dalam fikih Islam. Sehingga ada kemungkinan terjadi perkawinan antara saudara susuan yang sebenarnya tidak semestinya terjadi. Bila mana sistem yang berlaku seperti ini, maka menyalurkan kelebihan ASI ke bank ASI haram hukumnya dan

¹⁰⁴ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3; Shahih muslim 1* (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 700.

mengkonsumsinya juga haram, karena sang anak suatu saat nanti tidak tahu siapa dulu yang memberikan ASI kepadanya. Oleh karena itu, untuk menjembatani hal ini maka bank ASI harus memberikan label pada ASI tentang data-data dari siapa saja dan dari mana ASI itu didapatkan.¹⁰⁵

Hasbi menyampaikan batas susuan lima kali sang bayi itu menyusui sehingga ia tidak boleh dinikahi atau menikahi oleh saudara sesusuannya. Ia juga menegaskan pemanfaatan ASI berkenaan dengan gizi didapatkan, sehingga bayi mengalami pertumbuhan yang memadai.

Hasbi dalam bukunya *Kumpulan Soal Jawab* sehubungan dengan bank ASI ia berpendapat memberikan susu kepada suatu lembaga atau bank susu oleh wanita-wanita yang menyusui tidaklah haram. Boleh saja wanita yang sedang menyusui memberikan air susunya kepada bank ASI untuk disimpan. Tetapi menggunakan air susu itu kepada bayi-bayi yang memerlukan air susu, menimbulkan hal-hal yang mengakibatkan rusaknya hukum. Menurut hukum Islam apabila seorang bayi menyusui pada seorang wanita atau minum air susunya senyak lima kali berwujudlah hukum *radā'ah*, haramlah si anak itu mengawini saudara susunya. Padahal si anak tidak tahu susu siapa yang telah diminumnya. Apakah air yang satu gelas itu kepunyaan satu orang saja atau sudah dicampur dari kepunyaan beberapa wanita dalam satu toples besar. Jika sekedar memberikan air susu ke suatu rumah sakit, kemudian disimpan dalam suatu kaleng tertentu dan diberi pula nama tertentu dan suatu ketika diberikan

¹⁰⁵ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Kumpulan Soal Jawab*, hlm. 102-103.

kepada seorang anak, maka apabila anak ini meminumnya cukup lima kali terjadilah hubungan *radā'ah*.¹⁰⁶

Sedangkan dalam penyelesaian hukum tentang bank ASI Hasbi mengqiyaskan pemberian ASI dari bank ASI dengan pemberian ASI langsung oleh sang ibu susuan. Pemberian ASI langsung merupakan *asl*, ASI dari bank ASI adalah *far'*, hukum asal adalah *radā'ah* dan minum ASI adalah *'illah*. Dengan implikasi hukum yaitu terjadi hubungan kekeluargaan melalui jalur *radā'ah*. Oleh karena Hasbi mengqiyaskan pemberian ASI dari bank ASI dengan pemberian ASI langsung, maka dapat difahami bahwa Hasbi menggunakan metode ijtihad *Bi al-Ra'yi* yang merupakan ijtihad yang dipopulerkan Hasbi untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan yang muncul dimana para mujtahid yang bisa mempergunakan beberapa metode seperti *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *istishab* dan lain-lainnya. Dalam penyelesaian kasus bank ASI ini Hasbi menggunakan *qiyas*.

B. Pandangan Umar Hubeis tentang Hukum Bank ASI

Umar Hubeis salah satu tokoh nasional yang menulis beberapa buku agama termasuk tentang fikih, memberikan fatwanya bahwa pendirian bank ASI itu dilarang karena lebih mengacaukan, lebih berbahaya dimana tercampur susu ibu-ibu banyak sekali dan tidak dikenal.

Dalam bukunya yang berjudul *Fatawa* Umar Hubeis memberikan fatwa tentang masalah-masalah fikih sehari-hari yang terjadi pada saat itu. Salah satu fatwanya adalah tentang pendirian operasional bank ASI. Umar Hubeis

¹⁰⁶ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Kumpulan Soal Jawab*, hlm. 104-105.

berpendapat bahwa bank ASI tidak boleh beroperasi karena memiliki banyak ASI yang tercampur dan tidak diketahui akan membuat keadaan menjadi lebih membingungkan dan berisiko.

Umar Hubeis mengungkapkan kekhawatiran dan kegelisahannya terhadap keberadaan bank ASI yang dapat melahirkan keturunan. Di akhir tulisannya, ia mengatakan bahwa bank ASI lebih kumulatif dan lebih berbahaya, di mana banyak ibu tidak tahu apa yang dicampur dengan ASI mereka. Karena masyarakat pada saat itu belum terlalu mengenal bank ASI dan meyakini bahwa bank ASI adalah produk Barat sekuler yang tidak memperhatikan norma agama, maka kekhawatiran Umar Hubeis bisa dibilang wajar.

Dalam metode *istinbāt* hukum yang di gunakan Umar Hubeis mengenai bank ASI yaitu berpedoman menggunakan al-Quran sebagai rujukan beliau untuk menjawab permasalahan bank ASI.

Dalam QS an-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ...

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu...¹⁰⁷

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 140.

Umar Hubeis juga memberikan dalil terhadap pendapatnya bahwa jika al-Qur'an dan Hadits menggunakan kata-kata *radhā'*, *mash* dan *imlāj* yang artinya menyusu, menyedot dan menghisap pada arti menyusu tidak lain hanya karena kebiasaan yang dikenal orang bahwa pada umumnya bayi menyusu pada ibunya dengan menghisap dan menyedot payudaranya. Maka cara itu bukan apa-apa, akan tetapi yang penting adalah air susu yang menimbulkan daging dan kenyang. Sebagian ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan al-Quran surat *al-Nisā* ayat: 23 terletak dalam kalimat *arda'na*. Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa penyusuan yang dianggap benar dari kata tersebut adalah dengan cara menghisap langsung puting payudara, sehingga mekanisme pada bank ASI tidak termasuk dalam hukum *radā'ah* yang dimaksud. Menurutnya, penyusuan yang sesuai acuan syari'ah adalah segala sesuatu yang sampai ke perut, sehingga praktek yang dilakukan bank ASI masuk dalam *radā'ah* yang dapat menimbulkan hubungan mahramiyah susuan.

Umar Hubeis juga berpendapat bahwa tujuan bank ASI sebanding dengan menggunakan metode inseminasi buatan *Insemination Arteficiales* untuk bisa hamil. Cara berpikir ini didasarkan pada ide-ide material dan sekuler yang tidak lagi peduli pada norma moral dan agama.¹⁰⁸

Tarjih Muhammadiyah dan para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi tidak membenarkan membandingkan bank ASI dengan inseminasi buatan yang menggunakan sperma orang lain selain suami (donor sperma), karena inseminasi semacam itu jelas ilegal. Sejak tahun 1980-an umat Islam

¹⁰⁸ Umar Hubeis, *Fatawa, Jilid 1*, hlm. 330.

banyak membicarakan isu inseminasi buatan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Seperti halnya silaturahmi Tarjih Muhammadiyah pada kongresnya tahun 1980, bayi tabung dengan penyumbang sperma adalah ilegal. Pada tahun 1986, Institut Fikih Islam OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Amman mengizinkan pembuahan dengan sel sperma dan ovum dari istri sendiri, tetapi melarang bayi tabung (inseminasi buatan) dengan sperma atau donor. Para peneliti melarang kehamilan palsu dengan menggunakan penyumbang sperma, karena kehamilan palsu seperti itu adalah pelanggaran yang tidak terpuji dan dosa besar, tindakan ini mirip dengan perselingkuhan dan akibatnya sangat mirip, yaitu memasukkan sperma orang asing ke dalam perut. Hukum *syara'* tidak berlaku untuk setiap hubungan pernikahan di *syara'*. Sedangkan inseminasi buatan dengan menggunakan sperma suami sendiri diperbolehkan dalam keadaan ini selama kondisi suami istri benar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pembuahan di luar rahim (bayi tabung) atau mengambil sperma suami dan disuntikkan ke dalam vagina atau rahim istri.¹⁰⁹

C. Analisis Komparasi Metode *Istinbāt* Hukum Pandangan Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang Hukum Bank ASI

Menyusui merupakan ekspresi cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada bayinya yang sekaligus memperkuat ikatan batin antara keduanya. Dalam dekapan ibu ketika menyusui, bayi akan merasa hangat, aman, terlindungi, dicintai dan disayangi. Namun, tidak semua orangtua khususnya

¹⁰⁹ Hafidz, "Menyusui Sebagai Investasi: Bukti Ilmiah dan Aplikasinya", www.ui.ac.id, diakses 18 Juni 2023, pukul 10.00 WIB

seorang ibu bisa menyusui anaknya karena sebab dan akibat yang terjadi kepada seorang ibu seperti: kesibukan ibu sebagai wanita karir, air susu yang tidak keluar dan ibu penderita penyakit menular (HIV) yang menyebabkan tidak dapat menyusui ataupun ibunya meninggal dunia.

Berdasarkan waktu keluarnya, ASI terbagi menjadi dua jenis yang pertama, *Foremilk* yang berfungsi untuk dibuang pada awal makan dari saluran penyimpanan, cocok untuk mengurangi rasa lapar bayi karena diproduksi dalam jumlah banyak. Sementara *foremilk* tinggi laktosa, gula, protein, mineral, dan air, rendah lemak. Kedua, *Hindmilk* berfungsi untuk muncul setelah *Foremilk* hilang saat menyusui praktis selesai. *Hindmilk* kental, penuh dengan vitamin dan lemak dan sangat bergizi.¹¹⁰

Dasar hukum pemberian air susu ibu (ASI) sudah di atur dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. PP No. 33 tahun 2012 dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menentapkan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Sedangkan dalam hukum Islam di jelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan QS al-Ahkaf ayat 15.

Manfaat air susu ibu (ASI) memiliki perlindungan langsung terhadap penyakit, dengan menyediakan lingkungan yang mendukung bakteri baik, juga dikenal sebagai "Flora Normal", ASI juga melindungi bayi dari penyakit bakteri

¹¹⁰ Mia Sutanto, "ASI Eksklusif", www.adilnews.com., diakses 18 Juni 2023, pukul 11.00 WIB.

jahat, virus dan parasit dicegah tumbuh oleh bakteri. Saat menyusui, ibu dan anak mendapatkan manfaat kesehatan tambahan selain yang telah disebutkan sebelumnya. Manfaat tersebut, menurut Kementerian Kesehatan dibagi menjadi dua kategori. Pertama, bagi si bayi untuk mencegah terserang penyakit, membantu perkembangan otak bayi dan fisik bayi. Kedua, bagi si ibu untuk mengatasi trauma dan mencegah kanker payudara.¹¹¹

Faktor berdirinya bank ASI disebabkan dengan maraknya gerakan emansipasi wanita di Amerika Serikat dan Eropa menjadi salah satu pendorong berdirinya bank ASI. Sedangkan, di Indonesia sendiri sudah mulai bermunculan organisasi ataupun perkumpulan yang menangani operasional bank ASI, dengan mengumpulkan susu murni dari para dermawan untuk memenuhi kebutuhan susu anak-anak yang tidak mendapatkan susu langsung dari ibunya.¹¹²

Asosiasi bank ASI (HMBANA) mengembangkan prosedur penanganan pendonor ASI. Strategi yang dilakukan oleh (HMBANA) antara lain mengikuti sifat ASI dari penyumbang yang kurang beruntung. Berikut adalah langkah-langkahnya: dengan melakukan dengan mengidentifikasi pendonor ASI, susu yang disumbangkan harus keadaan beku, kemudian di cairkan selama 30 menit, lalu susu disterilkan pada suhu 62,5 derajat Celcius.

¹¹¹ Kemkes, "Manfaat ASI Eksklusif untuk Ibu dan Bayi", www.promkes.kemkes.go.id., diakses 2 Mei 2023, Pukul 14.30 WIB.

¹¹² Ria Fariana, "Donor ASI Melalui Bank ASI akan Merencanakan Hubungan Mahram", www.voa-islam.com., diakses 18 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.

Dampak pendirian bank ASI dapat menimbulkan beberapa permasalahan di antaranya yaitu silsilah campuran terjadi ketika distribusi ASI, pendirian bank ASI memerlukan biaya yang cukup signifikan. ASI yang disimpan di bank dapat rentan terhadap infeksi dan mikroorganisme berbahaya dan sifat ASI justru dapat berkurang secara drastis sehingga manfaat yang diperoleh dari ASI yang disimpan berkurang, jika dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap oleh anak dari ibunya. Para ibu yang sibuk dengan aktivitas dan memiliki dana berlebih, akan lebih malas untuk menyusui anaknya, karena mereka bisa membeli ASI dari bank dengan harga berapa pun.¹¹³

Sebagian para ulama yang memperbolehkan pendirian bank ASI adalah Ali Mustafa Yaqub dan Yusuf al-Qaradhawi, menurut beliau tidak diragukan lagi bahwa tujuan diadakannya bank ASI adalah tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apapun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Selain itu juga ada fatwa yang memperbolehkan pendirian bank ASI yaitu Fatwa MUI dengan dikeluarkannya fatwa tentang donor ASI nomor 28 tahun 2013 tentang seputar masalah donor air susu ibu (*istirdla*). Selain itu ada juga sebagian ulama yang menentang adanya bank ASI yaitu Wahbah al-Zuhaiifi dan mayoritas ulama (Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah) berpendapat bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah. Demikian

¹¹³ Dini Kurniawati, dkk, *Air Susu Ibu (ASI)* (Jember: KHD Production, 2020), hlm. 10.

juga dengan *Majma' al-Fiqh al-Islami* melalui badan Mukhtar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22-28 Desember 1985 M./ 10-16 Rabiul Akhir 1406 H. Lembaga ini dalam keputusannya menentang keberadaan bank air susu ibu di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut.

Hasbi ash-Shiddieqy merupakan seorang mujtahid masa kini yang berwawasan luas dan berpikir obyektif. Begitu pula ijtihad dalam masalah bank ASI ini, beliau tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya bank ASI selama bertujuan untuk kemaslahatan umat. Padahal mengambil susu dari bank ASI dapat menimbulkan kemudharatan yaitu adanya percampuran nasab. Namun, mengambil susu dari bank ASI juga membawa manfaat bagi bayi yang membutuhkan ASI yaitu tercukupinya gizi bagi bayi karena kita melihat bahwa banyak bayi tidak dapat memperoleh ASI yang cukup baik disebabkan kesibukan ibunya sebagai wanita karir, ibunya menderita penyakit yang menyebabkan tidak dapat menyusui ataupun ibunya meninggal dunia. Namun, pendapat tersebut dapat ditolak karena kemudharatannya lebih besar daripada manfaatnya yaitu adanya percampuran nasab.¹¹⁴

Hasbi berpendapat pemberian ASI dari bank ASI sama saja dengan menyusui langsung oleh ibu menyusui dalam penyelesaian hukum terkait bank ASI. Hukum asalnya adalah *radā'ah* dan minum ASI adalah *'illah* dan menyusui langsung adalah asal *asl'* dari bank ASI adalah *far'*. Melalui jalur *radhā'ah*, terjadi hubungan kekerabatan sesuai dengan hukum implisit. Jelas Hasbi

¹¹⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqhi*, hlm. 60.

menggunakan metode ijtihad *Bi al-Ra'yi* karena bank ASI lebih menekankan pada pemberian ASI langsung. Ijtihad *Bi al-Ra'yi* adalah ijtihad yang dianjurkan oleh Hasbi untuk mengatasi dan menjawab persoalan-persoalan yang muncul dimana para mujtahid dapat menggunakan beberapa teknik, misalnya *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *istishab* dan lain-lain. Hasbi menggunakan *qiyas* untuk menyelesaikan kasus bank ASI.¹¹⁵

Umar Hubeis salah satu tokoh masyarakat yang menulis beberapa buku keras mengingat fikih memberikan fatwanya bahwa penilaian bank ASI ditolak karena lebih rumit dan lebih berbahaya di mana ada banyak air susu ibu yang dicampur dan itu tidak jelas. Umar Hubeis juga memberikan bukti untuk mendukung keyakinannya bahwa al-Qur'an dan Hadits menggunakan kata *radhā*, *mash* dan *imlāj* yang berarti menyusui, menyedot dan menghisap untuk merujuk pada tindakan menyusui.¹¹⁶

Selain itu, menurut Umar Hubeis bank ASI lebih kacau dan berisiko karena banyak ibu yang tidak mengetahui apa yang tercampur dengan ASI-nya. Beliau mengatakan gagasan mendirikan bank ASI sama dengan menggunakan sistem *Inseficiales Arteficiales* untuk hamil menggunakan sperma laki-laki bukan suami. Cara berpikir ini didasarkan pada ide-ide material dan barat sekuler yang tidak lagi peduli pada norma moral dan agama.

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamarnya tahun 1980 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor. Lembaga Fikih Islam OKI

¹¹⁵ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqhi*, hlm. 70.

¹¹⁶ Umar Hubeis, *Fatawa*, hlm. 312.

(Organisasi Konferensi Islam) di Amman tahun 1986 mengharamkan bayi tabung (inseminasi buatan) dengan sperma atau donor dan membolehkan pembuahan dengan sel sperma dan ovum dari istri sendiri. Oleh karena itu, sebagian lembaga fatwa tidak membenarkan membandingkan bank ASI dengan inseminasi buatan yang menggunakan sperma orang lain selain suami (donor sperma), karena inseminasi semacam itu jelas ilegal. Sejak tahun 1980-an, umat Islam banyak membicarakan isu inseminasi buatan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tes bayi tabung dengan donor sperma dilarang.

Para ulama melarang kehamilan palsu (inseminasi buatan) dengan menggunakan donor sperma, karena kehamilan palsu seperti itu adalah pelanggaran yang tidak terpuji dan dosa besar, tindakan ini mirip dengan perselingkuhan dan akibatnya sangat mirip, yaitu memasukkan sperma orang asing ke dalam perut, dari antara dua individu wanita. Hukum *syara'* tidak berlaku untuk setiap hubungan pernikahan di *syara'*. Sedangkan inseminasi buatan dengan menggunakan sperma suami sendiri diperbolehkan dalam keadaan ini selama kondisi suami istri benar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pembuahan di luar rahim (bayi tabung) atau mengambil sperma suami dan disuntikkan ke dalam vagina atau rahim istri. benar-benar diperlukan untuk hamil.¹¹⁷

¹¹⁷ H.E.F Abd. Rasyid, *Menyambut Pembentukan Bank ASI* (Bandung: Gala, 1993), hlm. 4.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ulama kontemporer Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa bank ASI tidaklah haram. Ibu menyusui diperbolehkan menyumbangkan ASI ke bank ASI untuk disimpan. Namun, pengelolaan bank ASI harus sesuai dengan prosedur yang ada dan memenuhi syarat, agar tidak mengakibatkan rusaknya nasab/keturunan. Sedangkan Umar Hubeis berpendapat bahwa bank ASI tidak boleh beroperasi karena berpotensi ASI tercampur dan tidak diketahui asal usulnya yang membuat keadaan menjadi tidak jelas. Umar Hubeis juga menyampaikan keresahan dan ketakutannya terhadap bank ASI yang dapat merusak nasab/keturunan. Namun, walaupun begitu alasan yang melatarbelakangi pendapat Umar Hubeis tersebut juga perlu kita ketahui, karena tidak mungkin seorang ulama mengfatwakan suatu masalah jika tidak dilatarbelakangi oleh suatu permasalahan. Karena bank ASI merupakan produk Barat yang tidak mengenal norma-norma agama khususnya agama Islam.¹¹⁸

Di antara pendapat-pendapat Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis yang telah dijelaskan sebelumnya tentang bank ASI, terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka, oleh sebab itu penulis membuat secara ringkas dengan mengunakan table di bawah ini:

¹¹⁸ Maria Ulfa, "Bank ASI Dilihat dari Sisi Agama serta Kaitannya dengan Hukum Radā'ah Studi Terhadap Pendapat Umar Hubeis". *Tesis*. Jakarta: Institut Ilmu al-Qur'an (IIA), hlm. 87.

NO	Materi	Hasbi ash-Shiddieqy	Umar Hubeis
1	Bank ASI	Ibu menyusui yang memberikan ASI ke bank ASI tidaklah haram. Ibu menyusui diperbolehkan menyumbangkan ASI ke bank ASI untuk disimpan.	Bank ASI tidak boleh beroperasi karena memiliki banyak ASI yang tercampur dan tidak diketahui akan membuat keadaan menjadi lebih membingungkan dan berisiko.
2	Al-Quran	-	QS an-Nisa ayat 23 : terdapat dalam kalimat <i>arda'na</i> Umar Hubeis berpendapat bahwa menyusui, menyedot dan menghisap semata-mata karena kebiasaan yang sudah dikenal bahwa pada umumnya bayi menyusui pada ibunya dengan cara menyusui, menyedot dan menghisap. Sehingga dapat mengakibatkan hubungan <i>radā'ah</i> (persusuan).
3	Hadist	-	Hadits menggunakan kata <i>radhā, mash</i> dan <i>imlāj</i> , yang berarti menyusui, menyedot dan menghisap. Semata-mata karena kebiasaan yang sudah dikenal bahwa pada umumnya bayi menyusu pada ibunya dengan cara menghisap payudaranya.
4	<i>Ijma</i>	-	-

5	<i>Qiyas</i>	Hasbi mengqiyaskan pemberian ASI dari bank ASI dengan pemberian ASI langsung oleh sang ibu susuan. Pemberian ASI langsung merupakan <i>asl'</i> , ASI dari bank ASI adalah <i>far'</i> , hukum asal adalah <i>radā'ah</i> dan meminum ASI adalah <i>'illah</i> .	-
6	<i>Bentuk keawatiran bank ASI</i>	Mengonsumsi susu yang berasal dari bank ASI pada bayi berakibat pada pelanggaran hukum, yaitu hukum <i>radā'ah</i> (persusuan) dan dapat mengakibatkan rusaknya nasab/ keturunan.	Operasional bank ASI lebih berisiko, karena banyaknya ibu-ibu yang saling mencampur ASI yang tidak dikenal dan dapat mengakibatkan rusaknya nasab/ keturunan.
7	Metode <i>Istinbāt</i> hukum bank ASI	Ijtihad <i>Bi al-Ra'yi</i>	Ijtihad Bayani (Al-Quran dan Hadits)

Tabel 1: Pendapat Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang bank ASI

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan dan persamaan bank ASI, serta metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis tentang bank ASI sebagai berikut:

1. Perbedaan : Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa bank ASI tidaklah haram. Ibu menyusui diperbolehkan menyumbangkan ASI ke bank ASI untuk disimpan. Sedangkan Umar Hubeis berpendapat bahwa bank ASI tidak boleh beroperasi karena berpotensi ASI tercampur dan tidak diketahui asal usulnya yang membuat keadaan menjadi tidak jelas. Persamaanya: pengelolaan bank ASI dapat mengakibatkan rusaknya nasab/ keturunan.
2. Metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh ulama kontemporer Hasbi ash-Shiddieqy dalam penyelesaian hukum tentang bank ASI yaitu Hasbi menggunakan metode ijtihad *Bi al-Ra'yi*, yang artinya mengqiyaskan pemberian ASI dari bank ASI dengan pemberian ASI langsung oleh sang ibu susuan. Pemberian ASI langsung merupakan *asl*, ASI dari bank ASI adalah *far*, hukum asalnya adalah *radā'ah* dan meminum ASI adalah *'illah*. Sedangkan Umar Hubeis menggunakan metode ijtihad Bayani yang menyatakan bahwa di dalam al-Qur'an dan Hadits tentang permasalahan bank ASI menggunakan kata *radhā*, *mash* dan *imlāj* yang artinya menyusui, menyedot dan menghisap. Maknanya proses pemberian ASI harus secara langsung tanpa melalui perantara apapun.

B. Saran

1. Bagi para ulama kontemporer umumnya apabila mengeluarkan suatu pendapat diharapkan mampu mengemukakan dalil dan alasan yang lebih kuat, khususnya ulama yang sepakat dengan ulama kontemporer Hasbi ash-Shiddieqy dan Umar Hubeis.
2. Dasar para ulama dalam menetapkan hukum hendaknya bisa menjadi acuan bagi ulama saat ini dalam memutuskan hukum suatu perkara. Sehingga hukum yang ada telah memiliki dasar *istinbāt* dan dalil yang kuat.
3. Bagi lembaga yang akan mendirikan bank ASI sebaiknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh terkait registrasi yang harus dicatat dengan rapi dan tertib agar tidak terjadi percampuran identitas antara pendonor ASI dan penerima ASI.



DAFTAR PUSTAKA

- Aan Supian. "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Fikih". *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol. XIV, no. 2, Juli-Desember 2012.
- Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdullah, Abdul Hakim. *Keutamaan Air Susu Ibu*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1993.
- Agama, D, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: al-Hidaya, 2019.
- Al-Ats Qalani, Syekh al-Hafiedh Imam Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, terj. Masrap Suhaemi: Surabaya: al-Ikhlash, cet. I, 1993.
- Al-Qusyairi an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Ensiklopedia Hadits 3; Shahih muslim 1*. Jakarta: al-Mahira, 2012.
- Bahraen, Raehanul. *Fikih Kesehatan Wanita Kontemporer*, 2017.
- Baiduri. "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, 8.1. 2017: 3-48.
- BK, Desrikanti. "Konsep al-Radā'ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab". *Disertasi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014.
- D.P Ensiklopedi. *Ensiklopedi Islam 2*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Dahlan, Zaini. *Qur'an Karim dan terjemahan artinya*. Yogyakarta: UII Pers, 1999.
- Dimiyati Ahmad, Badruzzaman. *Bank Air Susu Ibu Ditinjau dari Sisi Syariah*. Depok: Intuisi Press, 2004.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Doi. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum ALLAH (Syari'ah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. I. 2002.
- Fanani, Ahwan. "Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Ishraqi: Jurnal Pemikiran Original (reflektif) dan Resensi*. Vol. X, no. 1, 2012, 80-87.

- Fikriyah, Khusnul. "Tinjauan al-Maslahah al-Mursalah Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Jual Beli ASI". *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*. 7.1, 2017, 172-201.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- H.E.F Abd. Rasyid. *Menyambut Pembentukan Bank ASI*. Bandung: Gala, 1993.
- Hathout, Hasan. *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*. Bandung: Mizan, 1996.
- Hubeis, Umar. *Fatawa*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1979.
- Ismatullah, A. M. "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqi terhadap Ayat-Ayat Hukum dalam Tafsir An-Nur". *journal.uinsi.ac.id*.
- Khairudin, Syafril Fiddian. "Tafsir Al-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddiqie". *Syahdah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*. 3.2, 2015.
- Kurniasih, Dedeh, dkk. *Sehat dan bugar Berkat Gizi Seimbang*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- M. Ismatulloh, "Penafsiran TM. Hasbi ash-Shiddieqi terhadap Ayat-Ayat Hukum dalam Tafsir An-Nur". *Jurnal Mazahib*, Vol. XIII, no. 2, Desember 2014.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2007.
- Muhajir, Noeng. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Surasin, 1996.
- Nurliana. "Bank ASI Perspektif Hukum Islam". *Al-Himayah: Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. IV, no. 1, 2020, 1-13.
- Purwokerto, I. *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta, Jilid 2. 1995.

- Rahmawati. "Metode Istinbāt Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)". *Thesis*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014.
- Ramli, Noraida and Nor Roshidah Ibrahim. "Human milk banks-the benefits and issues in an Islamic setting". *Eastern Journal of Medicine*. 15.4, 2010.
- Shiddieqy, Hasbi. *Al-Islam Jilid 2*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fikih Islam*. Semarang: Pustaka Rizkiputra, 2013.
- Shiddieqy, Hasbi. *Kriteria Sunnah dan Bid'ah*. Semarang: Rizki Putra, 2005.
- Shiddieqy, Hasbi. *Kumpulan Soal Jawab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Shiddieqy, Hasbi. *Mutiara Hadits Jilid 2*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Rizki Putra, 2012.
- Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Shiddieqy, Nouruzzaman. *Jeran-Jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Shiddieqy, Nouruzzaman. *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, cet. 1, 3.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2007.
- Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Sufian, Aan. "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Fikih". *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. 14.2. 2012: 185-198.
- Sunardi. *Ayah Beri Aku ASI*. Solo: Aqwa Medika. Cet. 1, 2008.
- Ulfa, Maria. "Bank ASI di lihat Dari Sisi Agama Serta Kaitannya Dengan Hukum *Radā'ah* Studi Terhadap Pendapat Umar Hubeis". *Tesis*. Jakarta: Institut Ilmu al-Qur'an (IIA), 2016.
- Uman, Cholil. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. Ampel Suci, 1994.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Yuliarti, Nurheti. *Keajaiban ASI Makanan Terbaik Untuk Kesehatan, Kecerdasan dan Kelincahan si Kecil*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.

Website/Internet

Al-Irsyad, Perpustakaan Online. "Umar Hubeis". www.al-irsyad.com.

Anas, Fathul. "Hukum Jual Beli ASI (Air Susu Ibu)". www.islam.bangkitmedia.com.

Azmal, Fakhri. "Bank ASI dan Bank Sperma". www.academi.edu.

Basakran, Farid Muadz. "Ustadz Umar Hubeis dan Gelar Pahlawan Nasional". www.kompasiana.com.

Bunda, Ayah. "Dimanakah Ada Bank ASI". www.ayahbunda.co.id.

Dinkes. "Zat Gizi dalam ASI". www.kulonprogokab.go.id.

Fadhil, Rizal Makarim. "ASI". www.halodoc.com.

Hafidz. "Menyusui Sebagai Investasi: Bukti Ilmiah dan Aplikasinya". www.ui.ac.id.

Hospitals, Siloam. "Cara Mencegah Kanker Payudara Wanita". www.siloamhospitals.com.

Kemkes. "ASI Eksklusif". www.yankes.kemkes.go.id.

Kemkes. "Manfaat ASI Eksklusif untuk Ibu dan Bayi". www.kemkes.go.id.

MUI. "Ketentuan Hukum Syar'i Terkait Donor Air Susu Ibu Menurut Fatwa MUI". www.mui.or.id.

Sayska, Dewi Sukmanila. "Hukum Bank ASI (Air Susu Ibu) dalam Islam". www.tafsiralquran.id.

Sutanto, Mia. "Aimi mak comblang asi eksklusif". www.adilnews.com.

Sardjito, "Pentingnya Air Susu Ibu (ASI) bagi Bayi", www.Sardjito.co.id.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Misbachussurur
2. NIM : 1917304034
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 1 Mei 2001
4. Alamat Rumah : Keniten, Rt 03/ Rw 06, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Diswan
6. Nama Ibu : Kaidah

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Diponogoro 25 Karangnangka, lulus tahun 2007
2. SD N 2 Keniten, lulus tahun 2013
3. MTS Ma'arif NU 1 Kedungbanteng, lulus tahun 2016
4. SMK Tujuh Lima 1 Purwokerto, lulus tahun 2019
5. UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Madzhab Angkatan 2019

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

PP. Darussalam Purwokerto

D. Pengalaman Organisasi

1. Karang Taruna Desa Keniten
2. IPNU Keniten II
3. Anshor Keniten II
4. HMJ Divisi Advokom UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 20 Juni 2023



Misbachussurur

NIM. 1917304034